



# Universitas Nusantara PGRI Kediri

## UPT. PERPUSTAKAAN, PUBLIKASI DAN INOVASI

Alamat: Kampus 1, Jl. KH. Ahmad Dahlan No.76 Kota Kediri 64112  
Telp. (0354) 771576, (0354) 771503, (0354) 771495, Fax. (0354) 771576  
Website: <http://ppi.unpkediri.ac.id/> Email: [perpustakaan@unpkediri.ac.id](mailto:perpustakaan@unpkediri.ac.id)

### SURAT KETERANGAN BEBAS SIMILARITY

Ketua UPT Perpustakaan, Publikasi dan Inovasi Universitas Nusantara PGRI Kediri menerangkan bahwa mahasiswa dengan identitas berikut:

Nama Mahasiswa : AFIF TRIYANG PRASETYO  
NPM : 2212020173  
Program Studi : S1-Akuntansi

Judul Karya Ilmiah:

"PENGARUH DIGITALISASI PAJAK, TINGKAT PENDIDIKAN PEMILIK, INSENTIF PAJAK, DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM KOTA KEDIRI"

Dinyatakan sudah memenuhi syarat batas maksimal 30% *similarity* sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada setiap subbab naskah Laporan **Tugas Akhir/Skripsi/Tesis** yang disusun.  
Demikian Surat Keterangan ini kami berikan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Kediri, 03 Juli 2026  
Ka UPT PPI,

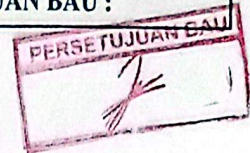


Dr. Abdul Aziz Hunaifi, M.A





PERSETUJUAN BAU :



**BERITA ACARA  
KEMAJUAN PEMBIMBINGAN  
PENULISAN KARYA TULIS ILMIAH**

1. NAMA MAHASISWA : Agus Ti-ryang Prasetyo  
NPM : 2212020173  
Fak/Jur/Prodi : IEB / Informatika  
Alamat Rumah : Jl. Puncak Jaya II Parit  
Alamat email : agustiryan@gmail.com  
No. Telp./HP : 0818 0355 0644
2. DOSEN PEMBIMBING I : Badrus Zaman M. Ak  
Alamat Rumah : Jl. Hosokomamineto 31 /CDT  
Alamat email : pak.badrus@com  
No. Telp. / HP : 082 336 372 112
3. DOSEN PEMBIMBING II : ANDY KURNIAWAN, S.E., N. Ak  
Alamat Rumah : Kertosono  
Alamat email : andykurniawan@nppkewi.ac.id  
No. Telp. / HP : 0852 3353 9494
4. JUDUL KTI : Pengaruh Digitalisasi Pajak, Tingkat Pendidikan Pemilik, Insentif Pajak, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Kota Kediri

Catatan :

1. Periode Bimbingan (Sesuai SK Rektor) : \_\_\_\_\_  
2. Jadwal Bimbingan : \_\_\_\_\_

|               | Hari   | Pukul       | Tempat / Ruang |
|---------------|--------|-------------|----------------|
| Pembimbing I  | Selasa | 12. - 13.30 | J-19           |
|               | Rabu   | 12. - 13.30 |                |
|               | Kamis  | 12. - 13.30 |                |
| Pembimbing II |        |             |                |
|               |        |             |                |
|               |        |             |                |

3. Kemajuan Bimbingan

# Pembimbing I

| NO. | TANGGAL | MATERI  | MASALAH            | TT. DOSEN |
|-----|---------|---------|--------------------|-----------|
| 1   | 20-3-26 | Judul   | AEC judul          | 2         |
| 2   | 25-3-26 | Bab 1   | dasar beladung     | 2         |
| 3   | 30-3-26 | "       | Wjwan penelitian   | 2         |
| 4   | 5-4-26  | "       | AEC bab 1          | 2         |
| 5   | 10-4-26 | Bab 2   | Peneliti terdahulu | 2         |
| 6   | 17-4-26 | "       | Verifikasi karsip  | 2         |
| 7   | 28-4-26 | "       | AEC bab 2          | 2         |
| 8   | 10-4-26 | Bab 3   | Pasien penelitian  | 2         |
| 9   | 17-4-26 | "       | Wjwan terdahulu    | 2         |
| 10  | 28-4-26 | "       | AEC bab 3          | 2         |
| 11  | 5-5-26  | Bab 4   | Restrepsi data Var | 2         |
| 12  | 10-5-26 | "       | "                  | 2         |
| 13  | 15-5-26 | "       | AEC bab 4          | 2         |
| 14  | 4-6-26  | Bab 5   | Implikasi          | 2         |
| 15  | 14-6-26 | "       | Interpretasi hasil | 2         |
| 16  | 30-6-26 | "       | AEC bab 5          | 2         |
| 17  | 2-7-26  | Abstrak | AEC                | 2         |

# Pembimbing II

| NO. | TANGGAL   | MATERI  | MASALAH                        | TT. DOSEN |
|-----|-----------|---------|--------------------------------|-----------|
| 1   | 21-3-2026 | Judul   | Aec                            | 2         |
| 2   | 26-3-2026 | Bab I   | dasar beladung                 | 2         |
| 3   | 30-3-2026 | Bab I   | Wjwan novelty                  | 2         |
| 4   | 6-4-2026  | Bab I   | Aec                            | 2         |
| 5   | 10-4-2026 | Bab II  | Revisi penelitian              | 2         |
| 6   | 11-5-2026 | Bab II  | Aec                            | 2         |
| 7   | 5-6-2026  | Bab III | Revisi, uji validasi keabsahan | 2         |
| 8   | 10-6-2026 | Bab III | Revisi - smk penelitian        | 2         |
| 9   | 19-6-2026 | Bab III | Aec                            | 2         |
| 10  | 22-6-2026 | Bab IV  | uji normalitas                 | 2         |
| 11  | 28-6-2026 | Bab IV  | Aec                            | 2         |
| 12  | 28-6-2026 | Bab V   | Implikasi                      | 2         |
| 13  | 30-6-2026 | Bab V   | Aec                            | 2         |
| 14  | 2-7-2026  | Abstrak | Aec                            | 2         |

Mengetahui,  
Kaprod

  
SIGIT PUJI W. M. Ak  
NIDN 0716057101

Kediri, \_\_\_\_\_  
Mahasiswa Ybs,

  
NPM 2212020173



# Universitas Nusantara PGRI Kediri

Status Terakreditasi Baik Sekali

SK BAN-PT No.671/SK/BAN-PT/Akred/PT/VII/2021 Tanggal 21 Juli 2021

## Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Pada Masyarakat (LPPM)

Kampus I Jl. K.H. Achmad Dahlan 76 Kediri 64112 Telp.(0354)771576,771503 Kediri

Website: <https://lp2m.unpkediri.ac.id> email: [lemilit@unpkediri.ac.id](mailto:lemilit@unpkediri.ac.id)

## BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI

Pada hari ini Senin tanggal 20 Juli 2026 bertempat di Ruang UJIAN L5 Universitas Nusantara PGRI Kediri, telah dilaksanakan Ujian Skripsi Mahasiswa Universitas Nusantara PGRI Kediri :



Nama : Afif Triyang Prasetyo  
NPM : 2212020173  
Prodi : S1-Akuntansi  
Semester/Tahun Akademik : Genap, 25/26  
Judul : PENGARUH DIGITALISASI PAJAK, TINGKAT PENDIDIKAN PEMILIK, INSENTIF PAJAK, DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM KOTA KEDIRI  
Dengan Hasil : Revisi Naskah  
Nilai : 87 (A)

Ketua Penguji

✓ Valid

( BADRUS ZAMAN, S.E, M.Ak )

Penguji 1

✓ Valid

( DIAH NURDIWATY, S.E, M.SA )

Penguji 2

✓ Valid

( ANDY KURNIAWAN, S.E., M.Ak )

### NB:

- Input Nilai dilakukan oleh Ketua Penguji, Penguji 1, dan Penguji ke-n melalui siakad
- Nilai Final berasal dari gabungan seluruh dosen penguji
- Daftar Dosen yang telah mengisi nilai: Andy Kurniawan, Diah Nurdiwaty, Badrus Zaman
- Pastikan semua penguji telah melakukan input nilai



# Universitas Nusantara PGRI Kediri

Status Terakreditasi Baik Sekali

SK BAN-PT No.671/SK/BAN-PT/Akred/PT/VII/2021 Tanggal 21 Juli 2021

## Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Pada Masyarakat (LPPM)

Kampus I Jl. K.H. Achmad Dahlan 76 Kediri 64112 Telp.(0354)771576,771503 Kediri

Website: <https://lp2m.unpkediri.ac.id> email: [lemlit@unpkediri.ac.id](mailto:lemlit@unpkediri.ac.id)

## LEMBAR REVISI UJIAN SKRIPSI



Nama : Afif Triyang Prasetyo  
NPM : 2212020173  
Prodi : S1-Akuntansi  
Semester/Tahun Akademik : Genap, 25/26  
Hari/Tanggal Ujian : Senin / 20 Juli 2026  
Judul : PENGARUH DIGITALISASI PAJAK, TINGKAT PENDIDIKAN  
PEMILIK, INSENTIF PAJAK, DAN SANKSI PAJAK  
TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM KOTA  
KEDIRI  
Dengan Hasil : Revisi Naskah  
Nilai : 87 (A)

### Catatan Revisi:

rev yg ada lipatannya, cek, LATAR BELAKANG  
ANALISIS DATA  
REDAKSI PENULISAN

Ketua Penguji

✓ Valid

( BADRUS ZAMAN, S.E, M.Ak )

Penguji 1

✓ Valid

( DIAH NURDIWATY, S.E, M.SA )

Penguji 2

✓ Valid

( ANDY KURNIAWAN, S.E., M.Ak )

### NB:

- Tanda Tangan revisi (Ketua Penguji, Penguji 1, dan Penguji ke-n) dilakukan secara manual
- Nilai berasal dari gabungan dari seluruh dosen penguji
- Daftar Dosen yang telah mengisi nilai: Andy Kurniawan, Diah Nurdiwaty, Badrus Zaman

## KARTU BIMBINGAN SEMINAR PROPOSAL



Nama : AFIF TRIYANG PRASETYO  
 NPM : 2212020173  
 Prodi : Akuntansi  
 Semester : GJL  
 Thn Akademik : 25/26

| No. | Sem/TA    | Tanggal           | Dosen Pembimbing | Materi           | Catatan                                                                                                                  |
|-----|-----------|-------------------|------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | GJL 25/26 | 29 September 2025 | ANDY KURNIAWAN   | Judul Penelitian | PENGARUH DIGITALISASI PAJAK, TINGKAT PENDIDIKAN PEMILIK, INSENTIF PAJAK, DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK |
| 2   | GJL 25/26 | 29 September 2025 | ANDY KURNIAWAN   | Judul Penelitian | <del>ANDY KURNIAWAN</del> MEDIRI.                                                                                        |
| 3   | GJL 25/26 | 03 Oktober 2025   | ANDY KURNIAWAN   | BAB I            | Revisi terkait penambahan fenomena.                                                                                      |
| 4   | GJL 25/26 | 09 Oktober 2025   | ANDY KURNIAWAN   | BAB I            | Acc bab 1.                                                                                                               |
| 5   | GJL 25/26 | 09 Oktober 2025   | ANDY KURNIAWAN   | BAB I            | revisi terkait penambahan solusi dan penelitian yang                                                                     |
| 6   | GJL 25/26 | 27 Oktober 2025   | ANDY KURNIAWAN   | BAB II           | <del>landasan</del> landasan teori terangka berpikir landasan teori.                                                     |
| 7   | GJL 25/26 | 03 November 2025  | ANDY KURNIAWAN   | BAB II           | revisi bab II.                                                                                                           |
| 8   | GJL 25/26 | 10 November 2025  | ANDY KURNIAWAN   | BAB II           | acc bab II.                                                                                                              |
| 9   | GJL 25/26 | 17 November 2025  | ANDY KURNIAWAN   | BAB III          | pembetulan terkait populasi dan sampel, tehnik analisis                                                                  |
| 10  | GJL 25/26 | 24 November 2025  | ANDY KURNIAWAN   | BAB III          | <del>data</del> data bab III.                                                                                            |
| 11  | GJL 25/26 | 24 November 2025  | ANDY KURNIAWAN   | BAB III          | acc bab III.                                                                                                             |
| 12  | GJL 25/26 | 01 Desember 2025  | ANDY KURNIAWAN   | BAB IV           | bimbingan bab IV.                                                                                                        |
| 13  | GJL 25/26 | 01 Desember 2025  | ANDY KURNIAWAN   | BAB IV           | acc bab IV.                                                                                                              |
| 14  | GJL 25/26 | 01 Desember 2025  | ANDY KURNIAWAN   | BAB IV           | acc bab IV.                                                                                                              |
| 15  | GJL 25/26 | 20 Desember 2025  | ANDY KURNIAWAN   | Lainnya          | Pelaksanaan ujian proposal.                                                                                              |
| 16  | GNP 25/26 | 20 Maret 2026     | BADRUS ZAMAN     | Judul Penelitian | acc judul.                                                                                                               |
| 17  | GNP 25/26 | 25 Maret 2026     | BADRUS ZAMAN     | BAB I            | latar belakang.                                                                                                          |
| 18  | GNP 25/26 | 30 Maret 2026     | BADRUS ZAMAN     | BAB I            | tujuan penelitian.                                                                                                       |
| 19  | GNP 25/26 | 05 April 2026     | BADRUS ZAMAN     | BAB I            | acc bab 1.                                                                                                               |
| 20  | GNP 25/26 | 10 April 2026     | BADRUS ZAMAN     | BAB II           | penelitian terdahulu.                                                                                                    |

| No. | Sem/TA    | Tanggal       | Dosen Pembimbing | Materi           | Catatan                                |
|-----|-----------|---------------|------------------|------------------|----------------------------------------|
| 21  | GNP 25/26 | 17 April 2026 | BADRUS ZAMAN     | BAB II           | kerangka konsep.                       |
| 22  | GNP 25/26 | 28 April 2026 | BADRUS ZAMAN     | BAB II           | accbab 2.                              |
| 23  | GNP 25/26 | 10 April 2026 | BADRUS ZAMAN     | BAB III          | desain penelitian.                     |
| 24  | GNP 25/26 | 17 Juli 2026  | BADRUS ZAMAN     | BAB III          | kisi kisi kuisioner.                   |
| 25  | GNP 25/26 | 28 April 2026 | BADRUS ZAMAN     | BAB III          | acc bab 3.                             |
| 26  | GNP 25/26 | 05 Mei 2026   | BADRUS ZAMAN     | BAB IV           | deskripsi data.                        |
| 27  | GNP 25/26 | 10 Juli 2026  | BADRUS ZAMAN     | BAB IV           | deskripsi data.                        |
| 28  | GNP 25/26 | 15 Mei 2026   | BADRUS ZAMAN     | BAB IV           | acc bab 4.                             |
| 29  | GNP 25/26 | 04 Juni 2026  | BADRUS ZAMAN     | BAB V            | implikasi.                             |
| 30  | GNP 25/26 | 14 Juni 2026  | BADRUS ZAMAN     | BAB V            | kesimpulan saran.                      |
| 31  | GNP 25/26 | 30 Juni 2026  | BADRUS ZAMAN     | BAB V            | acc bab 5.                             |
| 32  | GNP 25/26 | 02 Juli 2026  | BADRUS ZAMAN     | Lainnya          | acc abstrak.                           |
| 33  | GNP 25/26 | 21 Maret 2026 | ANDY KURNIAWAN   | Judul Penelitian | acc judul.                             |
| 34  | GNP 25/26 | 26 Maret 2026 | ANDY KURNIAWAN   | BAB I            | revisi latar belakang.                 |
| 35  | GNP 25/26 | 30 Maret 2026 | ANDY KURNIAWAN   | BAB I            | novelty.                               |
| 36  | GNP 25/26 | 06 April 2026 | ANDY KURNIAWAN   | BAB I            | acc bab 1.                             |
| 37  | GNP 25/26 | 10 April 2026 | ANDY KURNIAWAN   | BAB II           | revisi.                                |
| 38  | GNP 25/26 | 11 Mei 2026   | ANDY KURNIAWAN   | BAB II           | acc bab 2.                             |
| 39  | GNP 25/26 | 06 Mei 2026   | ANDY KURNIAWAN   | BAB III          | revisi uji validitas dan rekiabilitas. |
| 40  | GNP 25/26 | 10 Juni 2026  | ANDY KURNIAWAN   | BAB III          | revisi sama.                           |

| No. | Sem/TA    | Tanggal      | Dosen Pembimbing | Materi  | Catatan         |
|-----|-----------|--------------|------------------|---------|-----------------|
| 41  | GNP 25/26 | 19 Juni 2026 | ANDY KURNIAWAN   | BAB III | acc bab 3.      |
| 42  | GNP 25/26 | 22 Juni 2026 | ANDY KURNIAWAN   | BAB IV  | uji normalitas. |
| 43  | GNP 25/26 | 26 Juni 2026 | ANDY KURNIAWAN   | BAB IV  | acc bab 4.      |
| 44  | GNP 25/26 | 29 Juli 2026 | ANDY KURNIAWAN   | BAB V   | implikasi.      |
| 45  | GNP 25/26 | 30 Juni 2026 | ANDY KURNIAWAN   | BAB V   | acc bab 5.      |
| 46  | GNP 25/26 | 02 Juli 2026 | ANDY KURNIAWAN   | Lainnya | acx abstrak.    |

Kaprodi Akuntansi

Dosen Pembimbing Akademik

Dosen Pembimbing Utama

✔ Valid

✔ Valid

✔ Valid

( SIGIT PUJI WINARKO, S.E.,S.Pd,M.Ak.) ANDY KURNIAWAN, S.E., M.Ak ) ( ANDY KURNIAWAN, S.E., M.Ak )

# Fix Skripsi\_Apip.docx

*by* Turnitin Arise

---

**Submission date:** 02-Jul-2026 09:59PM (UTC-0700)

**Submission ID:** 2992869643

**File name:** Fix\_Skripsi\_Apip.docx (1.58M)

**Word count:** 18798

**Character count:** 135045

**PENGARUH DIGITALISASI PAJAK, TINGKAT  
PENDIDIKAN PEMILIK, INSENTIF PAJAK, DAN SANKSI  
PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM  
KOTA KEDIRI**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Penulisan Skripsi Guna Memenuhi Salah Satu Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak) Pada Prodi Akuntansi UNP Kediri



OLEH :

**AFIF TRIYANG PRASETYO**

NPM: 2212020173

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI

2026



## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Pajak merupakan salah satu pilar utama dalam sistem keuangan negara yang berperan sebagai sumber pendapatan terbesar bagi pemerintah untuk membiayai pembangunan nasional. Pajak tidak hanya berfungsi sebagai alat pengumpulan dana, tetapi juga memiliki fungsi mengatur dan mengendalikan perekonomian. Menurut (INDONESIA & 28, 2007) tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) Pasal 1 Ayat (1). Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Definisi tersebut menegaskan bahwa pajak bersifat memaksa, memiliki dasar hukum yang kuat, dan tidak memberikan kontraprestasi langsung kepada pembayarinya. Artinya, seseorang yang membayar pajak tidak memperoleh manfaat pribadi yang dapat diidentifikasi secara spesifik, tetapi manfaatnya dinikmati secara kolektif dalam bentuk penyediaan fasilitas publik, pembangunan infrastruktur, dan pelayanan sosial oleh pemerintah. Pajak menjadi kewajiban moral dan hukum setiap warga negara untuk mendukung kesejahteraan bersama.

Dari segi ekonomi, pajak adalah bentuk transfer sumber daya dari sektor privat ke sektor publik yang digunakan untuk membiayai berbagai pengeluaran negara, termasuk sektor pendidikan, kesehatan, keamanan, dan pembangunan daerah. Pajak juga berfungsi sebagai alat redistribusi pendapatan, di mana pemerintah menggunakan penerimaan pajak untuk membiayai program-program sosial yang berpihak kepada masyarakat berpenghasilan rendah. Dengan demikian, pajak memiliki fungsi budgeter (sebagai sumber pendapatan negara) sekaligus regulerend (sebagai alat pengatur ekonomi dan sosial).

Dalam aspek hukum dan sosial dari pajak, pembayaran pajak tidak hanya kewajiban administratif, tetapi juga merupakan bentuk partisipasi warga negara dalam membiayai pemerintahan. Pajak memiliki sifat memaksa karena pengenaannya berdasarkan undang-undang, dan pelanggaran terhadap kewajiban perpajakan dapat dikenai sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Dalam praktiknya, pajak memiliki dua fungsi utama. Pertama, fungsi anggaran (*budgeter*), yaitu pajak digunakan untuk menghimpun dana yang digunakan dalam membiayai pengeluaran rutin dan pembangunan negara. Kedua, fungsi mengatur (*regulerend*), di mana pajak digunakan sebagai instrumen kebijakan ekonomi, misalnya untuk mengendalikan inflasi, mendorong investasi, melindungi industri dalam negeri, serta mengatur distribusi pendapatan agar lebih merata di masyarakat.

Dengan demikian, pajak tidak hanya menjadi kewajiban hukum, tetapi juga wujud tanggung jawab moral warga negara terhadap kemakmuran bersama. Pemahaman yang baik mengenai pengertian dan fungsi pajak akan mendorong peningkatan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak, terutama bagi pelaku UMKM yang menjadi tulang punggung ekonomi nasional. Kepatuhan wajib pajak menjadi salah satu aspek penting dalam mendukung optimalisasi penerimaan negara dari sektor perpajakan. Dalam kurun waktu 2020–2024, pemerintah terus melakukan berbagai upaya reformasi administrasi perpajakan guna meningkatkan jumlah wajib pajak terdaftar sekaligus mendorong kepatuhan dalam pelaporan dan pembayaran pajak. Data Direktorat Jenderal Pajak menunjukkan bahwa jumlah wajib pajak terus mengalami peningkatan setiap tahun, terutama setelah implementasi digitalisasi layanan perpajakan serta integrasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Namun, peningkatan jumlah wajib pajak tersebut belum sepenuhnya diikuti oleh peningkatan kepatuhan formal maupun material secara proporsional. Masih terdapat wajib pajak yang terdaftar secara administratif tetapi belum aktif melaksanakan kewajiban perpajakannya secara rutin. Kondisi ini menunjukkan bahwa tantangan utama perpajakan di Indonesia tidak hanya terletak pada perluasan basis pajak, tetapi juga pada peningkatan kesadaran dan kepatuhan wajib

pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan secara tepat waktu dan sesuai ketentuan yang berlaku. Penelitian yang (Wea, 2022) menemukan bahwa sanksi perpajakan, kesadaran wajib pajak, dan tingkat pendapatan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hasil penelitian tersebut memperlihatkan bahwa kepatuhan wajib pajak tidak hanya dipengaruhi oleh aspek administrasi perpajakan, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor kesadaran, kondisi ekonomi, serta penegakan sanksi perpajakan yang diterapkan pemerintah.

#### 1.1 Kontribusi Pajak

| Tahun                                      | 2020              | 2021              | 2022              | 2023              | 2024              |
|--------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Jumlah Wajib Pajak                         | ±46,38<br>juta WP | ±66,35<br>juta WP | ±70,29<br>juta WP | ±73,96<br>juta WP | ±86,70<br>juta WP |
| Penerimaan Pajak<br>(Dalam Triliun Rupiah) | 1.072,1           | 1.278,6           | 1.716,8           | 1.869,2           | 1.932,4           |
| Kenaikan Penerimaan<br>Pajak               | -                 | 19,2%             | 34,2%             | 8,8%              | 3,4%              |
| <i>Sumber data: DDTNEWS</i>                |                   |                   |                   |                   |                   |

Data lima tahun terakhir menunjukkan adanya perkembangan yang menarik terkait hubungan antara peningkatan jumlah wajib pajak dan peningkatan penerimaan pajak. Jumlah wajib pajak meningkat sangat signifikan dari ±46,38 juta pada tahun 2020 menjadi ±66,35 juta pada 2021, atau naik sekitar 43%, seiring dengan mulai masifnya digitalisasi administrasi perpajakan dan peningkatan fasilitas pendaftaran online. Pada tahun 2022, jumlah wajib pajak kembali naik menjadi ±70,29 juta sekitar 5,9%, dan terus bertambah menjadi ±73,96 juta pada 2023 atau naik sekitar 5,2%, hingga melonjak besar menjadi ±86,70 juta pada 2024 sekitar 17,2%. Kenaikan terbesar terjadi pada 2024 karena implementasi penuh kebijakan NIK sebagai NPWP, yang secara administratif menambah jutaan wajib pajak baru ke dalam sistem.

Namun, meskipun jumlah wajib pajak meningkat tajam setiap tahun, pertumbuhan penerimaan pajak tidak menunjukkan kenaikan yang sebanding. Pada 2021, penerimaan pajak naik 19,2%, kemudian melonjak tinggi menjadi 34,2% pada 2022 tetapi kenaikan tersebut lebih dipengaruhi oleh pemulihan

ekonomi dan kenaikan harga komoditas global, bukan semata karena bertambahnya wajib pajak. Tahun 2023 kenaikannya justru melambat menjadi 8,8%, dan pada 2024 hanya 3,4%, meskipun jumlah wajib pajak naik paling besar pada tahun yang sama. Kondisi ini menunjukkan bahwa banyak wajib pajak baru yang terdaftar belum menjadi wajib pajak aktif yang melaporkan SPT atau membayar pajak secara rutin. Dengan kata lain, peningkatan jumlah wajib pajak lebih bersifat administratif, bukan peningkatan wajib pajak yang benar-benar patuh. Pendapatan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) pada umumnya bersifat fluktuatif dan mudah berubah sesuai dengan kondisi pasar, tingkat permintaan konsumen, serta persaingan usaha yang terjadi. Sebagian besar UMKM masih bergantung pada penjualan harian sehingga pendapatan yang diperoleh sering kali tidak stabil dari waktu ke waktu. Perubahan harga bahan baku, menurunnya daya beli masyarakat, maupun perubahan tren konsumsi juga dapat memengaruhi tingkat pendapatan pelaku usaha secara langsung. Kondisi pendapatan yang tidak menentu tersebut berpengaruh terhadap kemampuan pelaku UMKM dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, terutama dalam hal pembayaran dan pelaporan pajak secara tepat waktu. Ketika pendapatan usaha mengalami peningkatan, pelaku UMKM cenderung lebih mampu memenuhi kewajiban pajaknya dengan baik. Sebaliknya, ketika pendapatan menurun, sebagian pelaku usaha lebih memprioritaskan kebutuhan operasional usaha dibandingkan kewajiban perpajakan, sehingga dapat menurunkan tingkat kepatuhan wajib pajak.

Temuan tersebut sejalan dengan penelitian (Ardin, 2022) menunjukkan bahwa kebijakan NIK menjadi NPWP hanya memperluas basis wajib pajak, tetapi dampak fiskalnya sangat bergantung pada tingkat kepatuhan wajib pajak yang mengisinya. Sementara itu, penelitian (Rozy et al., 2026) menegaskan bahwa peningkatan jumlah wajib pajak melalui integrasi NIK–NPWP tidak otomatis meningkatkan kepatuhan maupun pembayaran pajak, sehingga penerimaan pajak tidak meningkat proporsional dengan jumlah wajib pajak baru.

Kondisi tersebut sangat relevan dengan fokus penelitian ini. Peningkatan jumlah wajib pajak hanya akan berdampak pada penerimaan

apabila diikuti dengan meningkatnya kepatuhan, yang pada dasarnya dipengaruhi oleh beberapa faktor utama. Digitalisasi pajak berperan dalam mempermudah pelaporan dan pembayaran sehingga meningkatkan kepatuhan; tingkat pendidikan pemilik memengaruhi kemampuan memahami kewajiban perpajakan; insentif pajak mendorong UMKM untuk patuh melalui pengurangan beban administrasi maupun fiskal; sedangkan sanksi pajak menjadi instrumen penegakan yang memastikan wajib pajak tidak mengabaikan kewajibannya. Dengan demikian, fenomena ketidakseimbangan antara kenaikan jumlah wajib pajak dan penerimaan pajak pada tahun 2020–2024 memperkuat urgensi penelitian ini, yaitu menilai bagaimana digitalisasi, pendidikan, insentif, dan sanksi berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak sehingga peningkatan jumlah wajib pajak benar-benar dapat berkontribusi kepada penerimaan negara.

Kepatuhan wajib pajak menjadi faktor penting dalam keberhasilan sistem perpajakan, terutama pada sektor UMKM yang jumlahnya sangat besar dan memiliki kontribusi signifikan terhadap perekonomian. Kepatuhan dipahami sebagai sejauh mana pelaku UMKM melaksanakan kewajiban perpajakannya secara sadar dan tepat waktu, mulai dari pelaporan hingga pembayaran pajak. Kepatuhan ini tidak muncul begitu saja, tetapi dipengaruhi oleh berbagai faktor. Digitalisasi pajak, seperti penggunaan e-filing, e-billing, dan layanan berbasis online, dapat mempermudah proses administrasi sehingga pelaku UMKM lebih mudah memenuhi kewajibannya. Tingkat pendidikan pemilik juga berperan dalam meningkatkan pemahaman mereka terhadap aturan perpajakan, sehingga mendorong keputusan yang lebih rasional dan patuh. Selain itu, insentif pajak dapat memberikan dorongan bagi UMKM untuk tetap taat dengan cara mengurangi beban pajak yang dirasakan. Sementara itu, keberadaan sanksi pajak yang tegas dan konsisten bertindak sebagai pengendali agar wajib pajak tidak melakukan pelanggaran. Dengan demikian, keempat variabel tersebut saling berkontribusi dalam mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM, baik melalui kemudahan administrasi, pemahaman, motivasi ekonomi, maupun tekanan hukum.

Secara umum digitalisasi perpajakan memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak. Sistem perpajakan yang terintegrasi secara digital tidak hanya mempermudah proses pelaporan dan pembayaran, tetapi juga meningkatkan transparansi serta akuntabilitas administrasi pajak. Namun, efektivitas digitalisasi ini sangat bergantung pada kesiapan teknologi, dukungan sumber daya manusia, serta tingkat literasi digital dari wajib pajak itu sendiri. Oleh karena itu, penerapan digitalisasi perpajakan perlu diimbangi dengan program edukasi dan sosialisasi yang berkelanjutan agar manfaatnya dapat dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan pelaku usaha, terutama UMKM. Menurut (Hambali & Rizqi, 2024) dalam penelitiannya menemukan bahwa modernisasi sistem administrasi perpajakan yang mencakup digitalisasi seperti e-filing, e-billing, dan e-faktur berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Penelitian ini menegaskan bahwa penggunaan teknologi digital mampu menciptakan transparansi, kemudahan akses, serta efisiensi pelaporan pajak sehingga wajib pajak lebih termotivasi untuk memenuhi kewajiban perpajakannya tepat waktu.

Semakin tinggi pendidikan seseorang, semakin mudah bagi individu tersebut memahami aturan, prosedur, dan kewajiban perpajakan yang berlaku. Pemilik usaha dengan tingkat pendidikan lebih tinggi cenderung memiliki kemampuan yang lebih baik dalam membaca informasi, memahami ketentuan pajak, serta menilai konsekuensi jika tidak patuh. Hal ini membuat mereka lebih siap dan lebih bertanggung jawab dalam memenuhi kewajiban perpajakan, seperti melaporkan dan membayar pajak tepat waktu. Penelitian (Umah & Riduwan, 2022) menemukan bahwa tingkat pendidikan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Dengan demikian, tingkat pendidikan tidak hanya memperkuat kemampuan teknis dalam mengelola administrasi perpajakan, tetapi juga membentuk sikap positif terhadap kepatuhan pajak secara keseluruhan.

Insentif pajak pada dasarnya dirancang untuk meringankan beban wajib pajak dan mendorong mereka tetap patuh melaksanakan kewajiban perpajakan. Secara umum, insentif dapat membantu meningkatkan kepatuhan

karena memberikan keringanan, menurunkan biaya kepatuhan, dan memberi motivasi bagi pelaku usaha untuk tetap melaporkan serta membayar pajak meskipun menghadapi tekanan ekonomi. Namun, efektivitas insentif sangat bergantung pada seberapa baik kebijakan tersebut disosialisasikan dan seberapa mudah wajib pajak dapat mengaksesnya. Jika informasi mengenai insentif tidak tersampaikan dengan baik atau pelaksanaannya sulit dipahami, wajib pajak cenderung tidak memanfaatkan insentif tersebut sehingga dampaknya terhadap kepatuhan menjadi rendah. Sebaliknya, ketika pemerintah memberikan pendampingan dan penjelasan yang memadai, insentif dapat meningkatkan kesadaran, mengurangi beban finansial, dan pada akhirnya membantu meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Dengan demikian, insentif pajak dapat berpengaruh positif terhadap kepatuhan, tetapi keberhasilannya sangat dipengaruhi oleh kualitas sosialisasi dan kemudahan akses kebijakan tersebut. Penelitian (Damayanti & Jibrani, 2024) menemukan bahwa insentif pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan UMKM; Dengan adanya insentif ini, beban pajak yang seharusnya ditanggung oleh wajib pajak menjadi lebih ringan, karena sebagian pajak terutang dikurangi atau bahkan ditanggung oleh pemerintah.

Sanksi pajak memiliki peran penting dalam mendorong kepatuhan wajib pajak karena berfungsi sebagai alat pengendali agar wajib pajak menjalankan kewajibannya dengan benar. Ketika sanksi pajak ditetapkan secara tegas dan konsisten, wajib pajak akan lebih berhati-hati dan terdorong untuk mematuhi peraturan agar terhindar dari denda, bunga, atau hukuman administratif lainnya. Keberadaan sanksi memberikan efek jera bagi wajib pajak yang cenderung mengabaikan kewajiban perpajakan sehingga mereka lebih disiplin dalam melaporkan dan membayar pajak tepat waktu. Selain itu, sanksi yang jelas dan adil memperkuat persepsi bahwa sistem perpajakan dijalankan secara serius, sehingga meningkatkan rasa tanggung jawab dan kepatuhan. Dengan demikian sanksi perpajakan bukan hanya sebagai bentuk hukuman, tetapi juga sebagai mekanisme untuk menjaga ketertiban dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak secara keseluruhan.

Secara umum, sanksi pajak diberlakukan untuk mendorong kepatuhan wajib pajak dan menjamin agar sistem self-assessment dapat berjalan dengan baik. Dalam sistem perpajakan Indonesia, sanksi pajak terdiri <sup>44</sup> dari sanksi administrasi dan sanksi pidana. Sanksi administrasi meliputi sanksi bunga, denda, dan kenaikan, sebagaimana tercantum dalam Pasal 7, Pasal 7A, Pasal 8, dan Pasal 13 UU KUP. Sanksi ini dikenakan untuk pelanggaran administratif seperti terlambat menyampaikan SPT, kurang membayar pajak, atau tidak memenuhi kewajiban pembayaran sesuai peraturan. Di sisi lain, sanksi pidana perpajakan, sebagaimana <sup>49</sup> diatur dalam Pasal 38 dan Pasal 39 UU KUP, dikenakan atas pelanggaran serius seperti kesengajaan menyampaikan SPT palsu, menyembunyikan informasi, atau melakukan tindakan penghindaran pajak dengan niat melawan hukum. Dengan adanya sanksi administrasi maupun sanksi pidana ini, pemerintah berupaya memberikan efek jera kepada wajib pajak sekaligus menjaga keadilan dan ketertiban dalam pelaksanaan sistem perpajakan nasional.

Dalam penelitiannya (Hambali & Rizqi, 2024) menemukan bahwa modernisasi sistem administrasi perpajakan yang mencakup digitalisasi seperti e-filing, e-billing, dan e-faktur berpengaruh <sup>4</sup> positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Penelitian ini menegaskan bahwa penggunaan teknologi digital mampu menciptakan transparansi, kemudahan akses, serta efisiensi pelaporan pajak sehingga wajib pajak lebih termotivasi untuk memenuhi kewajiban perpajakannya tepat waktu. Temuan (Hambali & Rizqi, 2024) sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Wahyudi, 2021) yang juga menunjukkan bahwa penerapan sistem e-filing meningkatkan kemudahan pelaporan serta mempercepat proses administrasi pajak, sehingga berpengaruh <sup>35</sup> positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di lingkungan KPP Pratama.

Penelitian yang dilakukan oleh (Sari et al., 2024) membuktikan bahwa tingkat pendidikan berpengaruh <sup>32</sup> positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM yang berarti bahwa semakin tinggi pendidikan pemilik usaha, semakin besar pula tingkat kepatuhan mereka terhadap kewajiban perpajakan. Selain itu, secara simultan variabel pemahaman pajak, kesadaran

wajib pajak, dan tingkat pendidikan berkontribusi sebesar 89% terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, menunjukkan bahwa pendidikan berperan memperkuat pemahaman dan kesadaran wajib pajak terhadap regulasi perpajakan.

Hasil penelitian tersebut sejalan dengan temuan Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Sanksi Perpajakan, dan Modernisasi Sistem Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Nisa & Subagio, 2023) yang menjelaskan bahwa variabel modernisasi sistem perpajakan (yang dapat diinterpretasikan sebagai digitalisasi <sup>36</sup> pajak) dan sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Dengan demikian, pendidikan dan adaptasi teknologi perpajakan serta penerapan sanksi secara efektif berperan penting dalam meningkatkan kesadaran, pemahaman, dan kepatuhan wajib pajak terhadap sistem perpajakan modern.

Penelitian (Damayanti & Jibrin, 2024) menemukan bahwa Dengan adanya insentif ini, beban pajak yang seharusnya ditanggung oleh wajib pajak menjadi lebih ringan, karena sebagian pajak terutang dikurangi atau bahkan ditanggung oleh pemerintah. Sementara itu studi (Budiman et al., 2020) terhadap UMKM Tenun Troso Jepara menemukan bahwa pemanfaatan insentif pajak membantu keberlangsungan usaha dan berpotensi meningkatkan kepatuhan ketika insentif tersebut benar-benar dapat diakses oleh pelaku usaha. Studi tersebut menjelaskan bahwa ketika kebijakan insentif dikomunikasikan secara baik melalui sosialisasi dan pendampingan, maka insentif mampu meningkatkan motivasi wajib pajak untuk melaporkan dan membayar pajak secara tepat waktu.

Penelitian (Hambali & Rizqi, 2024) menunjukkan <sup>4</sup> bahwa sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Sumbawa Besar. Berbeda dengan penelitian (Setyawan et al., 2021) yang menemukan bahwa sanksi perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa keberadaan sanksi belum tentu mampu meningkatkan kepatuhan apabila wajib pajak belum memiliki pengetahuan dan kesadaran perpajakan yang memadai. Berdasarkan berbagai penelitian tersebut, dapat

disimpulkan bahwa kepatuhan wajib pajak UMKM dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik internal maupun eksternal, seperti insentif pajak, literasi dan pemahaman pajak, kesadaran, sanksi, serta modernisasi sistem perpajakan. Namun, hasil penelitian yang bervariasi di berbagai daerah menunjukkan adanya perbedaan konteks sosial, ekonomi, dan kebijakan yang menyebabkan hasilnya tidak seragam. Kondisi ini membuka peluang untuk melakukan penelitian lanjutan dengan tujuan memperdalam pemahaman mengenai faktor-faktor yang paling dominan dalam memengaruhi kepatuhan pajak UMKM di Indonesia.

Kebaruan (novelty) dari penelitian ini terletak pada pengkajian pengaruh digitalisasi pajak, tingkat pendidikan pemilik usaha, insentif pajak, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM secara simultan dalam konteks pengembangan sistem administrasi perpajakan modern di Indonesia. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang umumnya hanya berfokus pada satu atau dua variabel secara terpisah, penelitian ini mengintegrasikan faktor internal dan eksternal wajib pajak untuk melihat bagaimana upaya pemerintah melalui modernisasi sistem perpajakan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM. Penelitian ini juga menitikberatkan pada implementasi berbagai layanan perpajakan digital seperti e-filing, e-billing, e-registration, serta pengembangan Core Tax Administration System (Coretax) yang diterapkan Direktorat Jenderal Pajak dalam menciptakan sistem perpajakan yang lebih efektif, transparan, dan mudah diakses. Selain itu, penelitian ini berupaya melihat bagaimana kemudahan sistem digital, pemberian insentif, tingkat pemahaman pemilik usaha, serta penerapan sanksi perpajakan dapat membentuk perilaku kepatuhan wajib pajak UMKM secara berkelanjutan. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi praktis bagi pemerintah dan Direktorat Jenderal Pajak dalam mengevaluasi efektivitas modernisasi administrasi perpajakan serta merumuskan kebijakan yang lebih tepat guna dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM di Indonesia.

## B. <sup>25</sup> Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalah yang dapat diambil adalah sebagai berikut:

1. Apakah digitalisasi pajak berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Kediri?
2. Apakah tingkat pendidikan pemilik usaha berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Kediri?
3. Apakah insentif pajak berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Kediri?
4. Apakah sanksi pajak berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Kediri?
5. Apakah digitalisasi pajak, tingkat pendidikan pemilik, insentif pajak, dan sanksi pajak berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Kediri?

## <sup>16</sup> C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis:

1. Menganalisis pengaruh digitalisasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.
2. Menganalisis pengaruh tingkat pendidikan pemilik usaha <sup>3</sup> terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.
3. Menganalisis pengaruh insentif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.
4. Menganalisis pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.
5. Menganalisis pengaruh keempat variabel tersebut secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Kediri..

#### D. Manfaat Penelitian

Dengan diadakannya penelitian <sup>25</sup> ini, diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis sebagai berikut:

##### 1. Manfaat Teoritis

###### a. Bagi Akademik

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur ilmiah di bidang perpajakan, ekonomi publik, dan manajemen UMKM, khususnya yang berkaitan dengan faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM. Melalui analisis terhadap variabel digitalisasi pajak, tingkat pendidikan pemilik, insentif pajak, dan sanksi pajak, penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai bagaimana perkembangan teknologi digital dan karakteristik individu pemilik usaha dapat memengaruhi perilaku kepatuhan perpajakan. Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat menambah khazanah kajian ilmiah dalam bidang akuntansi pajak dan manajemen fiskal yang relevan dengan dinamika ekonomi digital di era modern.

###### b. Bagi Peneliti dan Peneliti Berikutnya

Penelitian ini memberikan manfaat bagi peneliti dalam memperluas wawasan dan pemahaman mengenai teori serta konsep yang berkaitan dengan kepatuhan wajib pajak dan digitalisasi sistem perpajakan. Melalui penelitian ini, peneliti memperoleh pengalaman empiris dalam menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan pajak dengan menggunakan pendekatan kuantitatif dan berbasis data lapangan UMKM di Kediri.

Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi dan acuan ilmiah bagi peneliti berikutnya yang tertarik meneliti bidang serupa. Penelitian lanjutan dapat memperluas lingkup dengan menambahkan variabel lain, seperti literasi pajak, kesadaran wajib pajak, dukungan pemerintah daerah, atau faktor ekonomi makro, serta memperpanjang periode penelitian atau memperluas wilayah pengamatan ke daerah lain. Dengan demikian, hasil

penelitian ini diharapkan dapat mendorong munculnya kajian lanjutan yang lebih komprehensif mengenai faktor-faktor penentu kepatuhan pajak UMKM di Indonesia.

## 2. Manfaat Praktis

### a. Bagi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Pemerintah Daerah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dan bahan evaluasi bagi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) maupun pemerintah daerah, khususnya Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di wilayah Kediri, dalam merumuskan strategi peningkatan kepatuhan wajib pajak UMKM. Temuan penelitian mengenai pengaruh digitalisasi pajak dapat membantu pemerintah dalam memperbaiki sistem dan infrastruktur digital agar lebih mudah diakses dan ramah pengguna.

Selain itu, hasil penelitian terkait insentif pajak dan sanksi perpajakan dapat digunakan untuk menilai efektivitas kebijakan yang telah diterapkan, sehingga pemerintah dapat menyusun kebijakan perpajakan yang lebih adil, efisien, dan mendorong kepatuhan sukarela di kalangan pelaku UMKM.

### b. Bagi Pelaku Usaha (UMKM)

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman dan kesadaran kepada pelaku UMKM di Kediri mengenai pentingnya membayar pajak sebagai bentuk tanggung jawab sosial dan kontribusi terhadap pembangunan daerah. Pemahaman yang baik terhadap digitalisasi pajak dapat membantu pelaku usaha dalam memanfaatkan layanan perpajakan berbasis elektronik (seperti e-filing, e-billing, dan e-registration) secara efektif, sehingga dapat mempermudah proses pelaporan dan pembayaran pajak.

Selain itu, penelitian ini juga diharapkan mampu memberikan gambaran mengenai bagaimana tingkat pendidikan dan pemahaman pajak dapat meningkatkan kedisiplinan dan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya.

c. Bagi Akademisi dan Perguruan Tinggi

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi empiris bagi dosen dan mahasiswa dalam mengembangkan kajian di bidang perpajakan, ekonomi digital, dan manajemen UMKM. Data dan hasil analisis dari penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai contoh kasus dalam pembelajaran, khususnya pada mata kuliah perpajakan, kebijakan fiskal, ekonomi publik, dan sistem informasi pajak digital. Dengan demikian, penelitian ini berkontribusi terhadap peningkatan kualitas pendidikan tinggi di bidang ekonomi dan akuntansi.

d. Bagi Masyarakat Umum

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya kepatuhan pajak serta manfaat dari digitalisasi sistem perpajakan. Pemahaman ini dapat mendorong masyarakat untuk lebih sadar akan peran pajak dalam pembangunan nasional dan peningkatan kesejahteraan bersama. Selain itu, hasil penelitian dapat memperkuat kepercayaan publik terhadap pemerintah melalui transparansi dan kemudahan sistem perpajakan yang berbasis teknologi digital..

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Teori dan Penelitian Terdahulu

##### 1. Wajib Pajak

Pajak menurut <sup>20</sup> undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan pada pasal 1 Ayat 1 berbunyi:

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Dari sudut pandang lain <sup>13</sup> pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Nisa & Subagio, 2023).

Terdapat berbagai jenis pajak yang dapat di kelompokkan menjadi tiga, yaitu pengelompokan menurut golongan, menurut sifat, dan menurut Lembaga pemungutnya. Menurut Golongan pajak di kelompokkan menjadi <sup>34</sup> dua, yaitu pajak langsung (pajak yang ditanggung sendiri oleh wajib pajak) dan pajak tidak langsung (pajak yang dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau orang ketiga). Menurut Sifat pajak dikelompokkan menjadi dua, yaitu pajak subjektif (pajak yang pengenaanya memperhatikan keadaan wajib pajak) dan pajak objektif (pajak yang pengenaanya memperhatikan obyeknya baik berupa benda, keadaan, perbuatan, atau peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak). Menurut Lembaga pemungut pajak dikelompokkan menjadi dua, yaitu pajak negara (pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai negara) dan

pajak daerah (pajak yang di pungut oleh pemerintah daerah yang digunakan untuk membiayai daerah), (Nisa & Subagio, 2023).

<sup>9</sup> Kepatuhan wajib pajak adalah perilaku wajib pajak dalam memenuhi seluruh kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menurut (Nisa & Subagio, 2023) wajib pajak yang patuh tidak hanya memenuhi kewajiban membayar pajak, tetapi juga melakukan perhitungan, penyetoran, dan pelaporan pajak secara benar, lengkap, serta tepat waktu. Dengan demikian, kepatuhan wajib pajak menjadi salah satu indikator penting dalam mendukung optimalisasi penerimaan negara dari sektor perpajakan. Kepatuhan pajak tidak hanya dipengaruhi oleh sanksi dan tarif, tetapi juga oleh moral pajak dan niat perilaku wajib pajak. Studi tersebut menemukan bahwa niat kepatuhan bertindak sebagai mediator antara pemahaman pajak, sanksi, dan moralitas pajak dengan perilaku kepatuhan aktual. Artinya, semakin tinggi pemahaman dan kesadaran moral wajib pajak, semakin besar niat mereka untuk patuh terhadap aturan (Fitria et al., 2024).

Adapun indikator mengenai kepatuhan wajib pajak yang digunakan (Fitria et al., 2024) pada penelitiannya:

- a. Kepatuhan dalam menyampaikan SPT tepat waktu.
- b. Kepatuhan dalam membayar pajak sesuai ketentuan
- c. Kepatuhan dalam menyimpan dan menyediakan dokumen perpajakan dengan benar
- d. Ketaatan wajib pajak terhadap seluruh ketentuan peraturan perpajakan

Kepatuhan wajib pajak <sup>1</sup> dapat dijelaskan melalui Theory of Planned Behavior (TPB) yang dikembangkan oleh Ajzen (1991). Menurut teori ini, perilaku patuh seorang wajib pajak <sup>19</sup> dipengaruhi oleh tiga komponen utama, yaitu sikap terhadap perilaku, norma subjektif, dan perceived behavioral control. Sikap mencerminkan keyakinan wajib pajak mengenai manfaat dan pentingnya membayar pajak; norma subjektif menggambarkan tekanan sosial dari lingkungan, pemerintah,

maupun masyarakat untuk bersikap patuh; sedangkan *perceived behavioral control* merujuk pada kemudahan atau kesulitan yang dirasakan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Dalam konteks UMKM, ketiga komponen ini sangat relevan karena kepatuhan tidak hanya ditentukan oleh sanksi atau tarif, tetapi juga oleh kesadaran moral, pemahaman, serta kemudahan akses terhadap sistem perpajakan yang semakin digital. TPB juga menekankan bahwa niat berperilaku menjadi jembatan utama menuju kepatuhan aktual, sehingga pendidikan, pemahaman pajak, digitalisasi, dan insentif mampu membentuk niat yang lebih besar untuk patuh

## 2. Digitalisasi Pajak

Dalam konteks perpajakan digitalisasi administrasi pajak merujuk pada transformasi proses pengelolaan dan pelaksanaan administrasi perpajakan dan metode manual menuju system berbasis teknologi digital. Implementasi digitalisasi pajak mencakup penggunaan berbagai perangkat lunak, aplikasi, dan platform daring untuk mengotomatisasi serta menyederhanakan berbagai tahapan dalam siklus perpajakan, mulai dari pendaftaran, pelaporan, pembayaran, hingga pengawasan dan penegakan hukum (Dewi et al., 2025).

Dalam PP No. 80 Tahun 2018 dijelaskan bahwa sistem administrasi perpajakan modern bertujuan untuk menciptakan proses perpajakan yang lebih efisien, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kemudahan wajib pajak, dengan mengintegrasikan data, proses bisnis, dan layanan perpajakan dalam satu sistem nasional. Dengan demikian, digitalisasi pajak tidak hanya dimaknai sebagai penggunaan aplikasi pelaporan atau pembayaran pajak, tetapi sebagai transformasi menyeluruh atas sistem administrasi perpajakan dari pola manual menuju sistem elektronik yang terstandarisasi dan berbasis data (PP No. 80 Tahun 2018).

Lebih lanjut, pengertian digitalisasi pajak dipertegas melalui Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2024 tentang Ketentuan Perpajakan dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti

Administrasi Perpajakan. PMK ini menegaskan bahwa administrasi perpajakan dilaksanakan melalui Sistem Inti Administrasi Perpajakan (Core Tax Administration System/Coretax), yaitu sistem terintegrasi yang digunakan untuk mengelola pendaftaran wajib pajak, pemenuhan kewajiban perpajakan, pembayaran, pelaporan, pengawasan, serta pertukaran data secara elektronik dan terpusat (PMK No. 81 Tahun 2024).

Dampak e-filing dan e-billing terhadap perilaku kepatuhan wajib pajak. menemukan bahwa integrasi sistem digital memberikan efek signifikan terhadap perubahan perilaku wajib pajak dari kepatuhan terpaksa menjadi kepatuhan sukarela. Digitalisasi perpajakan mempermudah wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya melalui layanan elektronik yang lebih cepat, efisien, dan mudah diakses. Kemudahan tersebut mendorong peningkatan kepatuhan wajib pajak karena proses pelaporan dan pembayaran pajak menjadi lebih praktis dan mengurangi hambatan administratif (Prayogi et al., 2025).

Adapun indikator indikator tentang digitalisasi pajak yang digunakan (Prayogi et al., 2025) pada penelitiannya

- a. Kemudahan penggunaan layanan pajak digital
- b. Kecepatan proses pelaporan dan pembayaran pajak
- c. Aksesibilitas layanan digital pajak
- d. Keandalan dan keamanan teknologi digital yang digunakan
- e. Kemudahan pemenuhan kewajiban pajak akibat integrasi sistem terbaru

Berdasarkan Technology Acceptance Model (TAM) yang dikembangkan oleh Davis (1989), tingkat penerimaan seseorang terhadap teknologi dipengaruhi oleh dua faktor utama, yaitu *perceived usefulness* (manfaat yang dirasakan) dan *perceived ease of use* (kemudahan penggunaan). Dalam konteks perpajakan, apabila wajib pajak merasa bahwa sistem digital bermanfaat dan mudah digunakan, maka mereka akan lebih cenderung untuk mengadopsinya. Kemudahan akses layanan

digital memungkinkan wajib pajak melapor dan membayar pajak tanpa hambatan administratif, sehingga pada akhirnya meningkatkan tingkat kepatuhan.

Penelitian berjudul “Digitalisasi Perpajakan, Kinerja UMKM, dan Kepatuhan Wajib Pajak UMKM” (Prayogi et al., 2025) bertujuan untuk menganalisis bagaimana digitalisasi administrasi perpajakan melalui penerapan e-Filing dan e-Billing memengaruhi kepatuhan wajib pajak di KPP Gubeng, Surabaya. Penelitian ini menemukan bahwa baik e-Filing maupun e-Billing tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Meskipun sistem digital ini dirancang untuk memberikan kemudahan, transparansi, dan efisiensi, hasil penelitian menunjukkan bahwa digitalisasi pajak belum tentu langsung meningkatkan perilaku patuh, karena faktor lain seperti pengetahuan pajak, kepercayaan pada otoritas pajak, efektivitas penegakan hukum, serta sikap wajib pajak lebih dominan mempengaruhi kepatuhan. Temuan ini menegaskan bahwa digitalisasi pajak perlu dibarengi dengan edukasi, peningkatan literasi digital, dan perbaikan aspek non-teknis agar manfaat teknologi dapat optimal dalam mendorong kepatuhan wajib pajak..

### 3. Tingkat Pendidikan Pemilik

Menurut (Kumalaningrum & Ratieh, 2023) menyatakan bahwa latar belakang pendidikan memperkuat pengaruh pengetahuan perpajakan dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Hal tersebut menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan wajib pajak, semakin baik kemampuan mereka dalam memahami ketentuan perpajakan sehingga kesadaran dan kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakan juga semakin meningkat. Dalam temuan lain juga di jelaskan Pendidikan berpengaruh dalam meningkatkan kesadaran wajib pajak, karena kesadaran dapat dipengaruhi oleh tinggi rendahnya pendidikan individu. Pada situasi tertentu, tingkat Pendidikan mempengaruhi kesadaran WP. Hal ini berpengaruh dalam meningkatkan kesadaran wajib pajak, karena

kesadaran dapat dipengaruhi oleh tinggi rendahnya tingkat Pendidikan individu (Permatasari & Efendi, 2023).

Adapun indikator tingkat pendidikan yang digunakan (Permatasari & Efendi, 2023):

- a. Jenjang pendidikan formal yang ditempuh pemilik usaha
- b. Kemampuan memahami aturan prosedur dan ketentuan perpajakan
- c. Kemampuan mengelola administrasi usaha dan dokumen perpajakan
- d. Kemampuan menilai risiko sanksi dan konsekuensi hukum

Berdasarkan Theory of Planned Behavior (Ajzen, 1991), perilaku individu ditentukan oleh tiga komponen <sup>2</sup> utama, yaitu sikap terhadap perilaku, norma subjektif, dan persepsi kontrol perilaku. Dalam hal ini, pendidikan berpengaruh langsung terhadap ketiga komponen tersebut karena seseorang yang berpendidikan memiliki kemampuan kognitif yang lebih baik dalam memahami informasi, menilai risiko, dan mengambil keputusan rasional.

Penelitian yang berjudul “Peran Motivasi dan Tingkat Pendidikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak” karya (Permatasari & Efendi, 2023) bertujuan untuk menguji pengaruh motivasi dan tingkat pendidikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedua variabel tersebut motivasi dan tingkat Pendidikan berpengaruh <sup>54</sup> positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. sehingga dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, semakin tinggi pula kepatuhan perpajakannya. Hal ini terjadi karena pendidikan memberikan kemampuan kognitif, pengetahuan, serta pemahaman yang lebih baik mengenai manfaat pajak, prosedur pelaporan, dan konsekuensi hukum dari kewajiban perpajakan. Dalam konteks pemilik usaha atau UMKM, tingkat pendidikan pemilik sangat berperan dalam meningkatkan kesadaran administrasi usaha termasuk kewajiban perpajakan. Pemilik usaha yang memiliki pendidikan lebih tinggi cenderung lebih memahami aturan perpajakan, mampu mengelola dokumen usaha dengan lebih baik, dan lebih mudah mengikuti prosedur pelaporan serta pembayaran pajak. Dengan

demikian, penelitian ini memberikan bukti empiris bahwa tingkat pendidikan pemilik usaha merupakan faktor penting yang mendorong terciptanya kepatuhan pajak, sehingga dapat dijadikan dasar teoritis dalam penelitian yang mengkaji hubungan antara pendidikan pemilik dan kepatuhan wajib pajak UMKM.

#### 4. Insentif Pajak

Insentif pajak adalah dampak yang secara efektif dirasakan oleh wajib pajak akibat pengurangan beban pajak yang ditanggung oleh wajib pajak (Wijaya et al., 2021). Hal senada juga di temukan bahwa Insentif pajak adalah bentuk fasilitas perpajakan yang diberikan pemerintah kepada wajib pajak tertentu berupa penurunan tarif pajak yang bertujuan memperkecil besarnya beban pajak yang harus di bayarkan (Hasibuana & Hardjono, 2021).

Dalam temuan lain Insentif perpajakan merupakan salah satu belanja negara yang umumnya tidak diberikan dalam bentuk uang, melainkan dalam bentuk pengurangan kewajiban perpajakan. Insentif tersebut adalah instrument fiscal yang biasa digunakan pemerintah untuk meringankan kewajiban perpajakan wajib pajak sector tertentu, yang harapanya dapat berdampak positif terhadap ekonomi makro secara keseluruhan (Mohammad et al., 2021).

Beberapa indikator insentif pajak yang digunakan (Mohammad et al., 2021) pada penelitiannya:

- a. Kemudahan wajib pajak dalam mengakses kebijakan insentif pajak
- b. Keringanan beban pajak yang dirasakan wajib pajak akibat insentif
- c. Kesesuaian jenis insentif dengan kondisi dan kebutuhan UMKM
- d. Motivasi wajib pajak untuk patuh setelah menerima insentif

Insentif pajak dapat dijelaskan melalui teori Economic Deterrence Theory yang menyatakan bahwa wajib pajak akan mengambil keputusan berdasarkan perhitungan biaya dan manfaat. Ketika beban pajak yang harus ditanggung berkurang melalui pemberian insentif, maka biaya kepatuhan menjadi lebih rendah sehingga wajib pajak merasa lebih

mampu dan lebih termotivasi untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Dalam konteks UMKM, insentif pajak memberikan keringanan fiskal yang sangat membantu pelaku usaha, sehingga mereka memiliki dorongan ekonomi yang lebih kuat untuk melaporkan dan membayar pajak secara benar. Teori ini menegaskan bahwa insentif tidak hanya berfungsi sebagai fasilitas perpajakan, tetapi juga sebagai alat yang dapat meningkatkan kepatuhan karena wajib pajak melihat adanya manfaat nyata dari kepatuhan tersebut.

Penelitian berjudul "Insentif, Modernisasi, <sup>12</sup> dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)" yang dilakukan oleh (Hambali & Rizqi, 2024) menunjukkan bahwa insentif pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Hasil penelitian tersebut mengindikasikan bahwa pemberian insentif pajak mampu mendorong wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya dengan lebih baik karena beban pajak yang harus ditanggung menjadi lebih ringan. Selain itu, keberadaan insentif pajak memberikan manfaat nyata bagi pelaku UMKM dalam mempertahankan keberlangsungan usahanya, terutama di tengah kondisi ekonomi yang menantang. Dengan adanya fasilitas perpajakan yang diberikan pemerintah, wajib pajak menjadi lebih termotivasi untuk menghitung, membayar, dan melaporkan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Oleh karena itu, penelitian ini menyimpulkan bahwa insentif pajak merupakan salah satu kebijakan yang efektif dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM dan layak dipertimbangkan sebagai variabel yang memengaruhi kepatuhan perpajakan.

#### 5. Sanksi Pajak

<sup>3</sup> Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi. Atau bisa diartikan bahwa sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan (Nisa & Subagio, 2023). Pada temuan lain sanksi

perpajakan diartikan sebagai alat agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Sanksi perpajakan dapat menjadi pengedali wajib pajak dalam membayar pajak sehingga dapat mengurangi keinginan wajib pajak untuk tidak melaporkan SPT pajaknya, semakin tegas sanksi yang diberikan kepada wajib pajak yang melanggar peraturan maka akan semakin banyak wajib pajak yang patuh untuk memenuhi kewajiban perpajakannya (Wea, 2022).

Beberapa indikator sanksi pajak yang digunakan (Wea, 2022) pada penelitiannya:

- a. Ketegasan penerapan sanksi pajak
- b. Pemahaman wajib pajak terhadap jenis-jenis sanksi pajak
- c. Efektivitas sanksi dalam memberikan efek jera
- d. Peran sanksi dalam mendorong wajib pajak membayar dan melaporkan pajak tepat waktu

Sanksi pajak dapat dikaitkan dengan Deterrence Theory yang menjelaskan bahwa ancaman hukuman akan mencegah seseorang melakukan pelanggaran. Dalam konteks perpajakan, semakin tegas dan pasti sanksi yang diberlakukan, maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak karena mereka mempertimbangkan risiko kerugian yang akan ditanggung bila tidak memenuhi kewajiban perpajakan. Teori ini menegaskan bahwa sanksi berfungsi sebagai alat pencegah (preventif) agar wajib pajak mematuhi aturan, baik berupa sanksi administrasi seperti denda dan bunga, maupun sanksi pidana bagi pelanggaran yang serius.

Penelitian yang berjudul “Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Sanksi Pajak, dan Modernisasi Sistem Administrasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi” yang ditulis oleh (Wea, 2022) <sup>32</sup> menunjukkan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan hasil uji statistik dalam penelitian tersebut, sanksi pajak yang tegas, konsisten, dan memberikan efek jera terbukti mampu meningkatkan kesadaran wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Penelitian ini menegaskan bahwa

semakin tegas aturan dan penerapan sanksi baik sanksi administrasi, bunga, denda, maupun sanksi pidana maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak. Dalam konteks UMKM ataupun wajib pajak orang pribadi, keberadaan sanksi pajak membuat wajib pajak lebih berhati-hati dan terdorong untuk melaporkan serta membayar pajaknya secara tepat waktu demi menghindari kerugian finansial. Dengan demikian, penelitian ini memberikan bukti empiris bahwa sanksi pajak merupakan instrumen penting yang berfungsi sebagai alat pengendali perilaku, serta berperan signifikan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak di Indonesia, sehingga relevan dijadikan landasan teori untuk penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.

## **B. Kerangka Berpikir**

### **1. Hubungan antara Digitalisasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Digitalisasi pajak adalah perubahan dalam layanan perpajakan dari sistem yang dilakukan secara manual ke sistem berbasis teknologi digital. Contohnya adalah e-filing, e-billing, e-registration, dan berbagai layanan online lainnya yang ditawarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Transformasi ini tidak hanya mempermudah proses administratif, tetapi juga memengaruhi cara wajib pajak memandang manfaat dan kemudahan teknologi. Berdasarkan model Technology Acceptance Model (TAM) yang dikembangkan oleh Davis (1989), penerimaan wajib pajak terhadap teknologi perpajakan dipengaruhi oleh dua faktor utama, yaitu *perceived usefulness* (manfaat yang dirasakan) dan *perceived ease of use* (kemudahan penggunaan). Jika wajib pajak merasa bahwa sistem digital mempercepat proses pelaporan, mengurangi antrean, meminimalkan kesalahan, serta meningkatkan efisiensi, maka mereka akan menilai teknologi tersebut bermanfaat. Di sisi lain, apabila sistem digital dirasakan mudah digunakan, tidak rumit, dan bisa dioperasikan tanpa bantuan petugas, maka wajib pajak akan lebih percaya untuk mengadopsinya.

Selain itu, pengaruh digitalisasi pajak terhadap kepatuhan juga bisa dijelaskan melalui Theory of Planned Behavior (TPB). Dalam konteks TPB, digitalisasi pajak memengaruhi tiga aspek utama yang memengaruhi perilaku patuh, yaitu sikap, norma subjektif, dan persepsi kontrol perilaku. Sikap wajib pajak menjadi lebih positif karena digitalisasi memberikan kemudahan dan transparansi, sehingga mereka memandang kepatuhan pajak sebagai sesuatu yang tidak terlalu memberatkan. Norma subjektif terbentuk dari kewajiban hukum dan dorongan lingkungan usaha untuk beradaptasi dengan sistem yang semakin terintegrasi secara digital. Sementara itu, persepsi kontrol perilaku meningkat karena digitalisasi memberi rasa mampu: wajib pajak dapat melaporkan pajak kapan saja, tanpa bergantung pada petugas atau harus datang ke kantor pajak. Semakin tinggi rasa mampu tersebut, semakin tinggi pula niat wajib pajak untuk patuh. Dengan demikian, digitalisasi pajak tidak hanya menjadi alat administratif, tetapi juga instrumen psikologis dan perilaku yang memperkuat niat dan kemampuan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya secara tepat waktu. Kemudahan akses, transparansi proses, dan efisiensi yang ditawarkan digitalisasi membuat wajib pajak UMKM lebih terdorong untuk berperilaku patuh. Oleh karena itu, digitalisasi dipandang sebagai faktor penting yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam sistem perpajakan modern.

## 2. Hubungan Tingkat Pendidikan Pemilik terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Tingkat pendidikan pemilik usaha merupakan faktor penting yang membentuk cara seseorang memahami, menafsirkan, serta menjalankan kewajiban perpajakan. Semakin tinggi pendidikan yang dimiliki seseorang, semakin baik kemampuan berpikir dan kemampuan untuk memahami informasi, menganalisis peraturan, serta membuat keputusan secara logis. Dalam hal perpajakan, pendidikan membantu pemilik UMKM memahami prosedur pelaporan, cara membayar pajak, perhitungan kewajiban perpajakan, serta risiko hukum yang mungkin

terjadi jika tidak mematuhi peraturan. Hal ini selaras dengan Teori Perilaku yang Diperencana (Theory of Planned Behavior atau TPB), di mana pendidikan memengaruhi tiga faktor utama pembentuk niat untuk menjalankan perilaku patuh.

Pertama, sikap terhadap perilaku (attitude toward behavior). Pendidikan meningkatkan pemahaman pemilik usaha mengenai pentingnya pajak dalam pembangunan negara, sehingga membentuk sikap yang positif terhadap kepatuhan membayar pajak. Individu yang berpendidikan biasanya melihat pajak sebagai kewajiban hukum dan sosial, bukan hanya sebagai beban. Kedua, norma subjektif (subjective norms). Orang yang lebih berpendidikan cenderung lebih peka terhadap norma sosial, nilai, aturan hukum, serta ekspektasi lingkungan kerja. Pendidikan memperkuat keyakinan bahwa masyarakat, pemerintah, serta komunitas usaha mengharapkan pemilik usaha untuk mematuhi peraturan perpajakan. Hal ini membentuk dorongan dari luar agar tetap patuh. Ketiga, persepsi kontrol perilaku (perceived behavioral control). Pemilik usaha yang berpendidikan umumnya memiliki kemampuan administratif yang lebih baik, mampu mengurus dokumen usaha dan pajak, serta lebih percaya diri dalam menjalani proses pelaporan dan pembayaran pajak. Dengan kemampuan tersebut, mereka merasa bahwa kewajiban perpajakan dapat diatasi dan berada dalam kendali mereka.

Ketiga komponen ini secara langsung berkontribusi pada niat untuk mematuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan TPB. Artinya, pendidikan tidak hanya meningkatkan kemampuan teknis, tetapi juga kesadaran, pemahaman, motivasi, serta tanggung jawab pemilik usaha dalam menjalankan kewajibannya terhadap perpajakan. Oleh karena itu, tingkat pendidikan pemilik usaha merupakan faktor internal yang sangat penting dalam membentuk perilaku kepatuhan pajak UMKM.

### 3. Hubungan Insentif Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Insentif pajak adalah bentuk bantuan perpajakan yang diberikan oleh pemerintah untuk mengurangi beban pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak, khususnya pengusaha UMKM, dengan tujuan mendorong

mereka untuk lebih taat dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Bentuk insentif tersebut meliputi pengurangan tarif pajak, penghapusan atau keringanan pajak tertentu, serta penundaan pembayaran pajak dalam kondisi tertentu. Dari sudut pandang teori Economic Deterrence, tindakan wajib pajak didasarkan pada pertimbangan rasional antara manfaat yang diperoleh dan biaya yang harus dikeluarkan ketika memilih untuk patuh atau tidak patuh terhadap aturan perpajakan. Dengan adanya insentif, biaya untuk memenuhi kewajiban pajak seperti jumlah pajak yang harus dibayar, beban administrasi, serta risiko kerugian ekonomi menjadi lebih kecil. Hal ini meningkatkan keyakinan wajib pajak terhadap manfaat dari kepatuhan, sehingga mereka lebih termotivasi untuk melaporkan dan membayar pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dalam konteks UMKM, insentif pajak juga membantu meningkatkan kemampuan keuangan para pengusaha untuk memenuhi kewajiban perpajakan, terutama dalam masa pemulihan ekonomi atau dalam situasi di mana beban usaha terasa cukup berat.

Insentif pajak juga dapat berfungsi sebagai strategi kebijakan fiskal yang mendorong kepatuhan sukarela (*voluntary compliance*). Ketika insentif dikombinasikan dengan sosialisasi yang efektif, pemahaman wajib pajak meningkat sehingga mereka lebih mengetahui hak-hak perpajakan yang dapat dimanfaatkan. Pada akhirnya, insentif yang tepat sasaran bukan hanya menurunkan biaya kepatuhan, tetapi juga meningkatkan manfaat psikologis dan ekonomi bagi wajib pajak, sehingga berdampak langsung pada peningkatan kepatuhan UMKM dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

#### 4. Hubungan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Teori Deterrence, sikap patuh wajib pajak muncul dari proses berpikir rasional yang membandingkan antara risiko dan akibatnya. Saat wajib pajak merasa bahwa risiko menerima hukuman seperti denda, bunga, kenaikan pajak, atau bahkan hukuman pidana lebih besar daripada keuntungan yang bisa didapat dari cara menghindar pajak, maka mereka justru memilih untuk patuh pada peraturan. Dengan

demikian, sanksi yang tegas dan konsisten tidak hanya mengurangi keinginan untuk melanggar aturan, tetapi juga memperkuat keyakinan bahwa sistem perpajakan dikelola secara serius dan adil. Keyakinan ini sangat penting bagi pelaku UMKM, karena mereka biasanya mempertimbangkan dampak keuangan dan administrasi dari setiap keputusan bisnis, termasuk keputusan mengenai ketaatan pajak.

Sanksi juga memengaruhi salah satu bagian dari Teori Perilaku yang Dijadwalkan (TPB), khususnya pada aspek kontrol perilaku yang dirasakan.

Adanya sanksi membuat wajib pajak lebih hati-hati dan mendorong mereka untuk mengendalikan tindakan agar tidak melanggar peraturan. Selain itu, sanksi juga memperkuat norma subjektif, karena wajib pajak merasa bahwa lingkungan sosial dan pemerintah menuntut tingkat ketaatan yang tinggi. Dengan demikian, sanksi bukan hanya berupa ancaman hukum, tetapi juga menjadi cara mengubah perilaku patuh, baik melalui tekanan psikologis maupun perhitungan ekonomi.

Oleh karena itu, sanksi pajak dapat dipahami sebagai faktor luar yang sangat efektif dalam meningkatkan ketaatan wajib pajak UMKM. Saat sanksi diterapkan secara konsisten, jujur, dan sebanding, wajib pajak biasanya lebih disiplin dalam melaporkan dan membayar pajak tepat waktu agar menghindari kerugian finansial atau konsekuensi hukum lainnya.

##### 5. Hubungan Digitalisasi Pajak, Tingkat Pendidikan Pemilik, Insentif Pajak, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak UMKM dipengaruhi oleh kombinasi faktor internal dan eksternal yang saling berinteraksi membentuk perilaku patuh. Digitalisasi pajak berperan penting melalui kemudahan dan kecepatan layanan bagi wajib pajak. Berdasarkan Technology Acceptance Model (TAM), digitalisasi meningkatkan kepatuhan karena wajib pajak merasakan manfaat (*perceived usefulness*) dan kemudahan penggunaan (*perceived ease of use*) dari sistem perpajakan modern seperti e-filing, e-billing, dan e-registration. Kemudahan ini memperkuat

komponen *perceived behavioral control* dalam *Theory of Planned Behavior* (TPB), sehingga wajib pajak merasa lebih mampu melaksanakan kewajiban perpajakannya tanpa hambatan administratif. Ketika proses administrasi pajak menjadi lebih praktis, transparan, dan minim risiko kesalahan, niat dan perilaku kepatuhan meningkat secara signifikan.

Selain digitalisasi, tingkat pendidikan pemilik usaha merupakan faktor internal yang secara langsung memengaruhi kemampuan kognitif, sikap, dan persepsi pemilik UMKM terhadap kewajiban perpajakan. Melalui kerangka TPB, pendidikan memengaruhi sikap terhadap perilaku (sikap positif terhadap kewajiban pajak), norma subjektif (kepekaan terhadap harapan lingkungan dan aturan pemerintah), serta *perceived behavioral control* (kemampuan memahami, mengelola, dan melaksanakan prosedur pajak). Pendidikan memungkinkan pemilik usaha memahami risiko sanksi, manfaat pajak bagi negara, serta pentingnya kepatuhan sebagai bagian dari tata kelola usaha yang baik. Oleh karena itu, semakin tinggi pendidikan pemilik UMKM, semakin besar kecenderungan mereka berperilaku patuh.

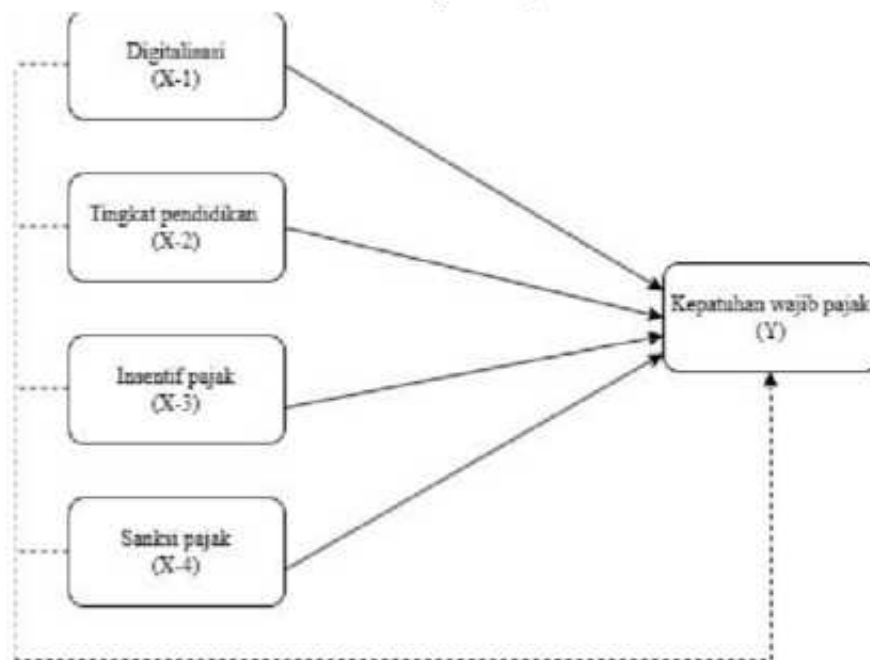
Variabel ketiga, yaitu insentif pajak, memengaruhi kepatuhan melalui mekanisme ekonomi. Berdasarkan *Economic Deterrence Theory*, wajib pajak membuat keputusan berdasarkan perbandingan antara manfaat dan biaya yang ditimbulkan. Pemberian insentif—seperti pengurangan tarif, PPh Final Ditanggung Pemerintah, atau fasilitas administrasi bagi UMKM menurunkan biaya kepatuhan dan meningkatkan manfaat ekonomi dari perilaku patuh. Ketika insentif diberikan secara mudah diakses dan relevan dengan kondisi usaha, wajib pajak merasa terbantu dan lebih termotivasi untuk melaksanakan kewajiban pajaknya secara tepat waktu. Insentif juga memperbaiki persepsi keadilan fiskal, sehingga memperkuat kepatuhan sukarela (*voluntary tax compliance*).

Sementara itu, sanksi pajak berfungsi sebagai mekanisme pengendali perilaku melalui ancaman hukuman bagi wajib pajak yang

tidak patuh. Dalam Deterrence Theory, semakin besar kemungkinan sanksi dijatuhkan dan semakin berat konsekuensinya, semakin kecil kecenderungan wajib pajak untuk melanggar aturan. Sanksi administrasi berupa denda keterlambatan, bunga, kenaikan pajak, hingga sanksi pidana, memberikan efek jera yang mendorong wajib pajak untuk menjaga kepatuhan. Sanksi juga memperkuat norma subjektif dan persepsi kontrol perilaku dalam TPB, karena wajib pajak menyadari bahwa kesalahan akan menimbulkan konsekuensi hukum dan finansial yang tidak diinginkan. Dengan demikian, sanksi pajak menjadi alat efektif untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak melalui tekanan hukum dan psikologis.

Secara keseluruhan, digitalisasi pajak, pendidikan pemilik, insentif pajak, dan sanksi pajak bekerja melalui jalur yang berbeda namun saling melengkapi dalam membentuk kepatuhan wajib pajak UMKM. Digitalisasi menurunkan hambatan administratif, pendidikan memperkuat kemampuan dan pemahaman, insentif meningkatkan motivasi ekonomi, sedangkan sanksi memberikan tekanan hukum yang memastikan kepatuhan. Interaksi keempat faktor ini menciptakan kondisi yang kondusif bagi terciptanya kepatuhan pajak yang lebih baik, efektif, dan berkelanjutan pada pelaku UMKM.

### 2.1 Kerangka Berpikir



#### C. Hipotesis Penelitian

Menurut (Yam dan Taufil, 2021)<sup>22</sup> Berdasarkan uraian definisi dari beberapa ahli, bisa ditarik kesimpulan bahwa dalam hipotesis terdapat beberapa komponen penting yakni dugaan sementara, hubungan antar variabel dan uji kebenaran.

- H1: Diduga digitalisasi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Kediri<sup>28</sup>
- H2: Diduga tingkat pendidikan pemilik usaha berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Kediri<sup>28</sup>
- H3: Diduga insentif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Kediri<sup>28</sup>
- H4: Diduga sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Kediri<sup>28</sup>
- H5: Diduga digitalisasi pajak, tingkat pendidikan pemilik, insentif pajak, dan sanksi pajak secara simultan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Kediri

## METODE PENELITIAN

## A. Desain Penelitian

## 1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Pendekatan kuantitatif adalah pendekatan penelitian yang menekankan pada data numerik, pengukuran variabel secara objektif, serta analisis statistik untuk menguji hipotesis. Menurut (Sugiyono, 2023), “Metode penelitian kuantitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif atau statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan.”

Pendekatan kuantitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan menguji pengaruh digitalisasi pajak, tingkat pendidikan pemilik, insentif pajak, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Seluruh variabel diukur menggunakan instrumen kuesioner skala Likert, sehingga analisis statistik dapat dilakukan secara objektif dan terukur.

## 2. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian asosiatif kausal. Metode ini bertujuan untuk mengetahui hubungan dan pengaruh antara dua variabel atau lebih, baik secara parsial maupun simultan. Menurut (Sugiyono, 2023), “Penelitian asosiatif merupakan penelitian yang bertujuan mengetahui hubungan dua variabel atau lebih. Dengan penelitian ini maka akan dapat dibangun suatu teori yang berfungsi untuk menjelaskan, meramalkan, dan mengontrol suatu gejala.”

Dalam konteks penelitian ini, metode asosiatif kausal digunakan untuk menganalisis pengaruh digitalisasi pajak ( $X_1$ ), tingkat pendidikan pemilik ( $X_2$ ), insentif pajak ( $X_3$ ), dan sanksi pajak ( $X_4$ ) terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM ( $Y$ ). Metode ini memungkinkan peneliti

menjelaskan hubungan sebab-akibat melalui pengujian menggunakan regresi linier berganda, uji t, uji F, dan koefisien determinasi ( $R^2$ ).

Dengan demikian, metode penelitian asosiatif kausal memberikan dasar yang tepat untuk menjelaskan seberapa besar masing-masing variabel independen memengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Kediri.

## B. Definisi Operasional

Definisi operasional digunakan sebagai penjelasan secara rinci setiap variabel penelitian serta ditentukan indikator-indikator pengukurnya. Variabel pada penelitian ini terdiri dari empat variabel independen dan satu variabel dependen yang dipaparkan sebagai berikut:

### 1. Variabel Dependen

Sering disebut sebagai variabel output, kriteria, konsekuen. Dalam Bahasa Indonesia sering disebut variabel terikat. Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau variabel yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas (Sugiyono, 2023). Variabel terikat pada penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak.

Menurut (Nisa & Subagio, 2023), kepatuhan wajib pajak merupakan keadaan ketika wajib pajak melaksanakan seluruh kewajiban perpajakan dan menggunakan hak perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kepatuhan tersebut tercermin dari kesediaan wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan pajak secara benar, lengkap, dan tepat waktu.

Adapun indikator mengenai kepatuhan wajib pajak yang digunakan (Fitria et al., 2024) pada penelitiannya:

- a. Kepatuhan dalam menyampaikan SPT tepat waktu.
- b. Kepatuhan dalam membayar pajak sesuai ketentuan
- c. Kepatuhan dalam menyimpan dan menyediakan dokumen perpajakan dengan benar
- d. Ketaatan wajib pajak terhadap seluruh ketentuan peraturan perpajakan.

## 2. <sup>7</sup> Variabel Independen

Variabel ini sering disebut sebagai variabel stimulus, prediktor, antecedent. Dalam Bahasa Indonesia sering disebut sebagai variabel bebas. Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen (terikat) (Sugiyono, 2023). Dalam penelitian ini terdapat empat variabel independen, yaitu:

### a. Digitalisasi Pajak

Dalam konteks perpajakan digitalisasi administrasi pajak merujuk pada transformasi proses pengelolaan dan pelaksanaan administrasi perpajakan dan metode manual menuju system berbasis teknologi digital. Implementasi digitalisasi pajak mencakup penggunaan berbagai perangkat lunak, aplikasi, dan platform daring untuk mengotomatisasi serta menyederhanakan berbagai tahapan dalam siklus perpajakan, mulai dari pendaftaran, pelaporan, pembayaran, hingga pengawasan dan penegakan hukum (Dewi et al., 2025).

Adapun indikator tentang digitalisasi pajak yang digunakan (Yanto & Girindratama, 2021) pada penelitiannya:

- 1) Kemudahan penggunaan layanan pajak digital
- 2) Kecepatan proses pelaporan dan pembayaran pajak
- 3) Aksesibilitas layanan digital pajak
- 4) Keandalan dan keamanan teknologi digital yang digunakan
- 5) Kemudahan pemenuhan kewajiban pajak akibat integrasi system terbaru

### b. Tingkat Pendidikan Pemilik

Semakin tinggi tingkat pendidikan wajib pajak maka sudah seharusnya semakin tinggi pula kesadaran yang timbul dalam diri wajib pajak tersebut sehingga akan terjadi peningkatan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak (Kumalaningrum & Ratih, 2023).

Adapun indikator tingkat pendidikan yang digunakan (Permatasari & Efendi, 2023):

- 1) Jenjang pendidikan formal yang ditempuh pemilik usaha
- 2) Kemampuan memahami aturan prosedur dan ketentuan perpajakan
- 3) Kemampuan mengelola administrasi usaha dan dokumen perpajakan
- 4) Kemampuan menilai risiko sanksi dan konsekuensi hukum

c. Insentif Pajak

Insentif pajak adalah dampak yang secara efektif dirasakan oleh wajib pajak akibat pengurangan beban pajak yang ditanggung oleh wajib pajak (Wijaya et al., 2021).

Beberapa indikator insentif pajak yang digunakan (Mohammad et al., 2021) pada penelitiannya:

- 1) Kemudahan wajib pajak dalam mengakses kebijakan insentif pajak
- 2) Keringanan beban pajak yang dirasakan wajib pajak akibat insentif
- 3) Kesesuaian jenis insentif dengan kondisi dan kebutuhan UMKM
- 4) Motivasi wajib pajak untuk patuh setelah menerima insentif

d. Sanksi Pajak

<sup>3</sup> Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi. Atau bisa diartikan bahwa sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan (Nisa & Subagio, 2023).

Beberapa indikator sanksi pajak yang digunakan (Wea, 2022) pada penelitiannya:

- 1) Ketegasan penerapan sanksi pajak
- 2) Pemahaman wajib pajak terhadap jenis-jenis sanksi pajak
- 3) Efektivitas sanksi dalam memberikan efek jera

- 4) Peran sanksi dalam mendorong wajib pajak membayar dan melaporkan pajak tepat waktu

### C. <sup>16</sup> Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian adalah suatu alat yang digunakan mengukur fenomena alam maupun sosial yang diamati. Secara spesifik semua fenomena ini disebut variabel penelitian (Sugiyono, 2023).

#### 1. Kuisioner Skala Likert

##### <sup>9</sup> 3.1 Skala Likert

| Keterangan          | Skor |
|---------------------|------|
| Sangat Tidak Setuju | 1    |
| Tidak Setuju        | 2    |
| Netral              | 3    |
| Setuju              | 4    |
| Sangat Setuju       | 5    |

##### <sup>26</sup> 3.2 Kuisioner Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

| No. | Pertanyaan                                                                 | Pilihan Jawaban |    |   |   |    |
|-----|----------------------------------------------------------------------------|-----------------|----|---|---|----|
|     |                                                                            | STS             | TS | N | S | SS |
| 1.  | Saya selalu menyampaikan SPT sebelum batas waktu yang ditetapkan           |                 |    |   |   |    |
| 2.  | Saya selalu membayar pajak sesuai ketentuan yang berlaku                   |                 |    |   |   |    |
| 3.  | Saya menyimpan seluruh dokumen perpajakan dengan rapi dan benar            |                 |    |   |   |    |
| 4.  | Saya menaati seluruh peraturan perpajakan yang berlaku                     |                 |    |   |   |    |
| 5   | Saya selalu melaporkan pajak sesuai kondisi usaha yang sebenarnya          |                 |    |   |   |    |
| 6   | Saya tidak pernah sengaja menunda pembayaran pajak.                        |                 |    |   |   |    |
| 7   | Saya berusaha memahami setiap perubahan peraturan perpajakan yang berlaku. |                 |    |   |   |    |

### 3.3 Kuisisioner Digitalisasi Pajak <sup>13</sup> (X1)

| No. | Pertanyaan                                                                      | Pilihan Jawaban |    |   |   |    |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----|---|---|----|
|     |                                                                                 | STS             | TS | N | S | SS |
| 1.  | Layanan pajak digital mudah digunakan                                           |                 |    |   |   |    |
| 2.  | Pelaporan dan pembayaran pajak melalui system digital berlangsung cepat         |                 |    |   |   |    |
| 3.  | Saya dapat mengakses layanan pajak digital kapan saja                           |                 |    |   |   |    |
| 4.  | Sistem pajak digital aman dan jarang mengalami gangguan                         |                 |    |   |   |    |
| 5.  | Sistem administrasi pajak terbaru memudahkan saya dalam melaporkan pajak        |                 |    |   |   |    |
| 6.  | Saya merasa sistem pajak digital membantu mengurangi kesalahan pelaporan pajak. |                 |    |   |   |    |
| 7.  | Saya lebih memilih menggunakan layanan pajak digital dibanding layanan manual.  |                 |    |   |   |    |

### 3.4 Kuisisioner Tingkat Pendidikan <sup>13</sup> (X2)

| No. | Pertanyaan                                                                          | Pilihan Jawaban |    |   |   |    |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----|---|---|----|
|     |                                                                                     | STS             | TS | N | S | SS |
| 1.  | Pendidikan yang saya temui membantu saya memahami administrasi perpajakan           |                 |    |   |   |    |
| 2.  | Saya memahami aturan dan prosedur perpajakan dengan baik.                           |                 |    |   |   |    |
| 3.  | Saya mampu mengelola administrasi dan dokumen perpajakan usaha saya.                |                 |    |   |   |    |
| 4.  | Saya memahami risiko dan konsekuensi hukum apabila tidak patuh pajak.               |                 |    |   |   |    |
| 5.  | Pendidikan yang saya miliki membantu saya memahami penggunaan sistem pajak digital. |                 |    |   |   |    |
| 6.  | Saya mampu mencari informasi perpajakan secara mandiri.                             |                 |    |   |   |    |

|   |                                                                 |  |  |  |  |  |
|---|-----------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| 7 | Saya dapat memahami perubahan kebijakan perpajakan dengan baik. |  |  |  |  |  |
|---|-----------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|

### 3.5 Kuisioner Insentif Pajak (X<sub>3</sub>)

| No. | Pertanyaan                                                             | Pilihan Jawaban |    |   |   |    |
|-----|------------------------------------------------------------------------|-----------------|----|---|---|----|
|     |                                                                        | STS             | TS | N | S | SS |
| 1.  | Saya mudah mengakses informasi mengenai insentif pajak untuk UMKM.     |                 |    |   |   |    |
| 2.  | Insentif pajak membantu meringankan beban pajak yang harus saya bayar. |                 |    |   |   |    |
| 3.  | Insentif pajak yang diberikan sesuai dengan kebutuhan usaha saya.      |                 |    |   |   |    |
| 4.  | Adanya insentif pajak meningkatkan motivasi saya untuk patuh pajak.    |                 |    |   |   |    |
| 5.  | Prosedur pengajuan insentif pajak mudah dipahami.                      |                 |    |   |   |    |
| 6.  | Insentif pajak membuat saya lebih tertib dalam melaporkan pajak.       |                 |    |   |   |    |
| 7.  | Sosialisasi pemerintah mengenai insentif pajak sudah cukup jelas.      |                 |    |   |   |    |

### 3.6 Kuisioner Sanksi Pajak (X<sub>4</sub>)

| No. | Pertanyaan                                                                      | Pilihan Jawaban |    |   |   |    |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----|---|---|----|
|     |                                                                                 | STS             | TS | N | S | SS |
| 1.  | Sanksi pajak diterapkan secara tegas oleh pemerintah.                           |                 |    |   |   |    |
| 2.  | Saya memahami jenis-jenis sanksi pajak yang dapat dikenakan kepada wajib pajak. |                 |    |   |   |    |
| 3.  | Ancaman sanksi pajak memberikan efek jera bagi saya.                            |                 |    |   |   |    |
| 4.  | Sanksi pajak mendorong saya untuk melaporkan dan membayar pajak tepat waktu.    |                 |    |   |   |    |
| 5.  | Saya merasa sanksi pajak membuat                                                |                 |    |   |   |    |

|   |                                                                          |  |  |  |  |  |
|---|--------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
|   | wajib pajak lebih disiplin.                                              |  |  |  |  |  |
| 6 | Sanksi pajak membuat saya lebih berhati-hati dalam melaporkan pajak.     |  |  |  |  |  |
| 7 | Penerapan sanksi pajak dilakukan secara adil kepada seluruh wajib pajak. |  |  |  |  |  |

## 2. <sup>17</sup> Uji Validitas

Uji validitas merupakan tahap awal yang penting dalam penelitian kuantitatif untuk memastikan bahwa instrumen penelitian mampu mengukur variabel yang seharusnya diukur. Menurut (Sugiyono, 2023), instrumen <sup>53</sup> yang valid adalah instrumen yang dapat mengukur apa yang hendak diukur secara tepat, sedangkan (Ghozali, 2021) menyatakan bahwa validitas dapat diuji dengan mengorelasikan skor setiap item pernyataan dengan skor total variabel yang diukur. Dalam penelitian ini, uji validitas dilakukan terhadap seluruh item pernyataan pada kuesioner yang digunakan untuk mengukur variabel digitalisasi pajak, tingkat pendidikan pemilik, insentif pajak, sanksi pajak, dan kepatuhan wajib pajak UMKM. Pengujian dilakukan menggunakan metode korelasi Pearson Product Moment dengan bantuan program SPSS. Jumlah responden yang digunakan dalam pengujian validitas dan reliabilitas instrumen tidak memiliki batasan yang bersifat mutlak, namun penelitian ini menggunakan seluruh sampel sebanyak 100 responden agar hasil pengujian instrumen lebih akurat, stabil, dan representatif dalam menggambarkan kondisi populasi penelitian. Suatu <sup>31</sup> item pernyataan dinyatakan valid apabila nilai koefisien korelasi (r-hitung) lebih besar daripada nilai r-tabel pada tingkat signifikansi 5% ( $\alpha = 0,05$ ) atau <sup>56</sup> memiliki nilai signifikansi (Sig.) kurang dari 0,05. Apabila kriteria tersebut terpenuhi, maka item pernyataan dianggap mampu merepresentasikan variabel penelitian dengan baik dan layak digunakan dalam tahap analisis selanjutnya, sedangkan item yang tidak memenuhi kriteria validitas perlu diperbaiki atau dieliminasi agar tidak memengaruhi kualitas data dan hasil penelitian.

Dengan dilakukannya uji validitas ini, peneliti memastikan bahwa instrumen yang digunakan memiliki ketepatan pengukuran yang baik sehingga hasil penelitian dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.

### 3.7 Hasil Uji Validitas Instrumen

| Variabel                                           | Butir Pernyataan   | rhitung | rtabel | Keterangan         |
|----------------------------------------------------|--------------------|---------|--------|--------------------|
| Digitalisasi Pajak (X <sub>1</sub> ) <sup>15</sup> | X1.1               | 0,743   | 0,197  | Valid              |
|                                                    | X1.2               | 0,802   | 0,197  | Valid              |
|                                                    | X1.3               | 0,752   | 0,197  | Valid              |
|                                                    | X1.4               | 0,724   | 0,197  | Valid              |
|                                                    | X1.5               | 0,836   | 0,197  | Valid              |
|                                                    | X1.6               | 0,775   | 0,197  | Valid              |
|                                                    | X1.7               | 0,791   | 0,197  | Valid              |
| Tingkat Pendidikan (X <sub>2</sub> ) <sup>18</sup> | X2.1               | 0,681   | 0,197  | Valid              |
|                                                    | X2.2               | 0,754   | 0,197  | Valid              |
|                                                    | X2.3               | 0,656   | 0,197  | Valid              |
|                                                    | X2.4               | 0,728   | 0,197  | Valid              |
|                                                    | X2.5               | 0,724   | 0,197  | Valid              |
|                                                    | X2.6               | 0,796   | 0,197  | Valid              |
|                                                    | X2.7 <sup>30</sup> | 0,762   | 0,197  | Valid              |
| Insentif Pajak (X <sub>3</sub> )                   | X3.1               | 0,720   | 0,197  | Valid              |
|                                                    | X3.2               | 0,736   | 0,197  | Valid              |
|                                                    | X3.3               | 0,750   | 0,197  | Valid              |
|                                                    | X3.4               | 0,711   | 0,197  | Valid              |
|                                                    | X3.5               | 0,759   | 0,197  | Valid              |
|                                                    | X3.6               | 0,778   | 0,197  | Valid              |
|                                                    | X3.7 <sup>6</sup>  | 0,730   | 0,197  | Valid              |
| Sanksi Pajak (X <sub>4</sub> )                     | X4.1               | 0,731   | 0,197  | Valid              |
|                                                    | X4.2               | 0,697   | 0,197  | Valid              |
|                                                    | X4.3               | 0,680   | 0,197  | Valid              |
|                                                    | X4.4               | 0,754   | 0,197  | Valid              |
|                                                    | X4.5               | 0,680   | 0,197  | Valid              |
|                                                    | X4.6               | 0,726   | 0,197  | Valid              |
|                                                    | X4.7               | 0,779   | 0,197  | Valid              |
| Kepatuhan Wajib Pajak (Y)                          | Y1                 | 0,692   | 0,197  | Valid              |
|                                                    | Y2                 | 0,673   | 0,197  | Valid <sup>6</sup> |

|  |    |       |       |       |
|--|----|-------|-------|-------|
|  | Y3 | 0,749 | 0,197 | Valid |
|  | Y4 | 0,761 | 0,197 | Valid |
|  | Y5 | 0,819 | 0,197 | Valid |
|  | Y6 | 0,766 | 0,197 | Valid |
|  | Y7 | 0,686 | 0,197 | Valid |

Berdasarkan hasil Uji Validitas menggunakan korelasi Pearson Product Moment, seluruh 35 butir pernyataan yang mewakili kelima variabel penelitian menunjukkan nilai  $r_{hitung}$  yang lebih besar dari  $r_{tabel}$  (0,197). Artinya, pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada pelaku UMKM di Kediri ini terbukti mampu mengukur apa yang seharusnya diukur.

### 3. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas<sup>22</sup> dilakukan untuk mengetahui tingkat konsistensi dan keandalan instrumen penelitian dalam mengukur variabel yang diteliti.<sup>2</sup> Reliabilitas menunjukkan sejauh mana suatu instrumen dapat menghasilkan data yang relatif konsisten apabila digunakan berulang kali pada kondisi yang sama atau serupa. Dengan demikian, instrumen yang reliabel akan memberikan hasil pengukuran yang stabil dan dapat dipercaya sehingga mampu mendukung kualitas data penelitian yang diperoleh.

Dalam penelitian ini, uji reliabilitas dilakukan setelah seluruh item pernyataan dinyatakan valid. Pengujian reliabilitas<sup>16</sup> bertujuan untuk memastikan bahwa instrumen yang digunakan tidak hanya mampu mengukur konsep yang diteliti secara tepat, tetapi juga memiliki tingkat konsistensi yang baik dalam setiap pengukurannya. Uji reliabilitas dilakukan menggunakan metode Cronbach's Alpha, yaitu metode yang umum digunakan dalam penelitian sosial, ekonomi, dan perilaku untuk mengukur konsistensi internal antar item pernyataan dalam suatu variabel.

Nilai Cronbach's Alpha menunjukkan tingkat keterkaitan antar item pernyataan yang digunakan untuk mengukur konstruk yang sama. Menurut (Ghozali, 2021) suatu variabel dikatakan reliabel apabila memiliki<sup>41</sup> nilai Cronbach's Alpha  $\geq 0,60$ , yang menunjukkan bahwa

instrumen memiliki tingkat konsistensi yang dapat diterima. Semakin mendekati nilai 1,00 maka tingkat reliabilitas instrumen semakin tinggi, sedangkan nilai Cronbach's Alpha yang berada di bawah 0,60 mengindikasikan bahwa instrumen belum memiliki konsistensi yang memadai sehingga perlu dilakukan perbaikan atau evaluasi terhadap item-item pernyataan yang digunakan.

Pengujian reliabilitas dalam penelitian ini dilakukan terhadap seluruh variabel penelitian, yaitu Digitalisasi Pajak (X1), Tingkat Pendidikan Pemilik (X2), Insentif Pajak (X3), Sanksi Pajak (X4), dan Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Y). Instrumen penelitian dinyatakan reliabel apabila nilai Cronbach's Alpha pada masing-masing variabel lebih besar dari 0,60. Apabila seluruh variabel memenuhi kriteria tersebut, maka instrumen penelitian dinyatakan memiliki tingkat konsistensi yang baik dan layak digunakan untuk analisis data lebih lanjut, seperti analisis regresi linear berganda dan pengujian hipotesis.

Melalui uji reliabilitas ini, peneliti dapat memastikan bahwa instrumen yang digunakan tidak hanya valid secara konseptual, tetapi juga konsisten dalam mengukur variabel penelitian. Oleh karena itu, data yang diperoleh dari 100 responden UMKM wajib pajak di Kota Kediri diharapkan memiliki tingkat keandalan yang tinggi sehingga hasil penelitian dapat dijadikan dasar yang kuat dalam penarikan kesimpulan.

### 3.8 Hasil Uji Reliabilitas

| Variabel                             | Cronbach's Alpha | Standar Kritis | Keterangan |
|--------------------------------------|------------------|----------------|------------|
| Digitalisasi Pajak (X <sub>1</sub> ) | 0.889            | 0.6            | Reliabel   |
| Tingkat Pendidikan (X <sub>2</sub> ) | 0.853            | 0.6            | Reliabel   |
| Insentif Pajak (X <sub>3</sub> )     | 0.861            | 0.6            | Reliabel   |
| Sanksi Pajak (X <sub>4</sub> )       | 0.846            | 0.6            | Reliabel   |
| Kepatuhan Wajib Pajak (Y)            | 0.858            | 0.6            | Reliabel   |

Selanjutnya, Uji Reliabilitas memperlihatkan nilai Cronbach's Alpha yang sangat memuaskan, di mana seluruh variabel mencatatkan

angka di atas 0,80 (jauh di atas batas minimal 0,60). Temuan ini memberikan keyakinan penuh bahwa instrumen kuesioner ini sangat handal; seandainya kuesioner ini disebarakan kembali di waktu yang berbeda, jawaban yang dihasilkan akan tetap konsisten.

#### **D. Tempat dan Jadwal Penelitian**

##### **1. Tempat Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan pada pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kota Kediri. Pemilihan Kota Kediri sebagai lokasi penelitian didasarkan pada beberapa pertimbangan. Pertama, Kota Kediri merupakan salah satu daerah dengan jumlah pelaku UMKM yang cukup besar, sehingga relevan untuk menggambarkan tingkat kepatuhan wajib pajak sektor usaha kecil. Kedua, pemerintah daerah Kediri telah aktif mendorong digitalisasi layanan publik, termasuk layanan perpajakan, sehingga konteks ini sesuai dengan variabel digitalisasi pajak dalam penelitian. Ketiga, berdasarkan fenomena yang diuraikan pada Bab I, peningkatan jumlah wajib pajak di Kota Kediri tidak secara otomatis diikuti peningkatan kepatuhan, sehingga diperlukan penelitian empiris untuk mengetahui faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kepatuhan UMKM. Dengan demikian, Kota Kediri dipilih sebagai tempat penelitian karena memiliki karakteristik yang sesuai dengan variabel penelitian, yaitu digitalisasi pajak, tingkat pendidikan pemilik usaha, insentif pajak, dan sanksi pajak dalam kaitannya dengan kepatuhan wajib pajak UMKM.

##### **2. Jadwal penelitian**

Penelitian ini direncanakan berlangsung selama empat bulan, yaitu mulai bulan Maret hingga Juni 2026. Pada bulan Maret, peneliti akan melakukan persiapan penelitian yang meliputi penentuan masalah yang akan diteliti, penyusunan judul penelitian, penentuan variabel penelitian, pengumpulan dan kajian teori dari berbagai sumber, penyusunan hipotesis, serta penentuan populasi dan sampel penelitian. Tahap ini dilakukan untuk memastikan bahwa penelitian memiliki dasar yang kuat dan arah yang jelas sebelum pengumpulan data dilakukan.

Memasuki bulan April, peneliti mulai menyusun instrumen penelitian berupa kuesioner yang akan digunakan untuk mengumpulkan data dari responden. Setelah kuesioner selesai disusun, peneliti melakukan penyebaran kuesioner kepada wajib pajak UMKM yang menjadi responden penelitian. Pada tahap ini, peneliti juga mulai mengumpulkan data yang diperlukan untuk menjawab tujuan penelitian.

Pada bulan Mei, data yang telah terkumpul akan diperiksa dan diolah agar siap untuk dianalisis. Selanjutnya, peneliti melakukan analisis data menggunakan metode statistik yang telah ditentukan. Hasil analisis ini digunakan untuk mengetahui hubungan dan pengaruh antarvariabel yang diteliti sehingga dapat menjawab rumusan masalah yang telah disusun sebelumnya.

Pada bulan Juni, peneliti melakukan tahap akhir penelitian, yaitu menafsirkan hasil analisis data, menyusun kesimpulan berdasarkan hasil penelitian, serta memberikan saran yang dapat menjadi masukan bagi pihak terkait. Selain itu, pada tahap ini juga dilakukan penyusunan laporan skripsi secara lengkap hingga siap untuk diajukan dan dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, seluruh rangkaian penelitian mulai dari perencanaan, pengumpulan data, analisis data, hingga penyusunan laporan dapat diselesaikan dalam periode Maret hingga Juni 2026.

## **E. <sup>10</sup> Populasi dan Sampel**

### **1. Populasi**

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: obyek/subyek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulanya (Sugiyono, 2023). Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kota Kediri. Pemilihan populasi tersebut didasarkan pada kesesuaian karakteristik UMKM dengan variabel penelitian, yaitu digitalisasi pajak, tingkat pendidikan pemilik, insentif pajak, sanksi pajak, dan kepatuhan wajib pajak. UMKM dipilih sebagai unit analisis karena sektor ini

memiliki peran strategis dalam perekonomian daerah, namun tingkat kepatuhan perpajakannya masih menjadi permasalahan yang perlu dikaji secara empiris.

Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Kediri mempublikasikan jumlah usaha mikro per tahun pada portal Satu Data Kota Kediri. Angka yang tercantum pada tabel (kolom tahun 2021–2025) dan kolom “tahun (N-1)” menunjukkan seri berikut yang bisa dipakai sebagai indikator jumlah UMKM di Kota Kediri pada tahun 2024 sebanyak 10.035.

## 2. Sampel

Penentuan jumlah sampel dalam penelitian ini menggunakan rumus Slovin, yang digunakan ketika jumlah populasi diketahui secara pasti dan peneliti menetapkan tingkat kesalahan tertentu. Penentuan jumlah sampel dalam penelitian kuantitatif dapat menggunakan rumus Slovin apabila jumlah populasi telah diketahui. Rumus ini digunakan untuk memperoleh ukuran sampel yang representatif dengan mempertimbangkan tingkat kesalahan (margin of error) yang masih dapat ditoleransi oleh peneliti (Sugiyono, 2023). Dalam penelitian ini, tingkat kesalahan yang digunakan adalah 10% (0,10). Dalam penelitian ini digunakan tingkat kesalahan (margin of error) sebesar 10%. Penggunaan tingkat kesalahan 10% masih dapat diterapkan dalam penelitian kuantitatif, terutama apabila jumlah populasi relatif besar dan penelitian bertujuan menguji hubungan antarvariabel, sehingga ukuran sampel yang diperoleh tetap dapat mewakili populasi dengan tingkat ketelitian yang memadai (Sugiyono, 2023). Penggunaan rumus Slovin dipandang tepat dalam penelitian ini karena karakteristik populasi UMKM yang relatif besar, sehingga tidak memungkinkan dilakukan sensus terhadap seluruh populasi. Dengan menerapkan tingkat kesalahan tertentu, rumus Slovin mampu menghasilkan jumlah sampel yang proporsional dan efisien tanpa mengurangi kemampuan penelitian dalam melakukan generalisasi hasil.

Populasi dalam penelitian ini merujuk pada data Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Kediri.

- a. Populasi ( $N$ ): 10.322 UMKM (Tahun 2025).
- b. Tingkat Kesalahan ( $e$ ): 10% atau 0,10.

Penentuan jumlah sampel menggunakan Rumus Slovin:

$$\begin{aligned}n &= \frac{N}{1 + N(e)^2} \\n &= \frac{10.322}{1 + 10.322(0,10)^2} \\n &= \frac{10.322}{1 + 10.322(0,01)} \\n &= \frac{10.322}{1 + 104,22} \\n &= \frac{10.322}{104,22} \\n &= 99,04\end{aligned}$$

Dibulatkan menjadi 100 responden. Jadi, penelitian ini membutuhkan 100 sampel pelaku UMKM di Kota Kediri.

#### F. Prosedur Penelitian

Prosedur penelitian merupakan rangkaian tatanan yang dilakukan secara sistematis oleh pemilik untuk menjalankan penelitian dari awal hingga akhir, sehingga proses penelitian menjadi lebih terarah, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

##### 1. Tahap Perencanaan

Tahap perencanaan merupakan tahap awal penelitian yang bertujuan untuk mempersiapkan seluruh komponen penelitian agar pelaksanaan penelitian berjalan secara sistematis dan terarah. Tahap ini meliputi beberapa kegiatan sebagai berikut:

##### a. Identifikasi Masalah dan Perumusan Judul Penelitian

Penelitian diawali dengan mengidentifikasi fenomena empiris terkait rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM meskipun terjadi peningkatan jumlah wajib pajak akibat digitalisasi administrasi perpajakan. Fenomena tersebut kemudian dianalisis untuk menemukan kesenjangan antara kondisi ideal dan kondisi

aktual. Berdasarkan hasil identifikasi masalah tersebut, dirumuskan judul penelitian yang relevan, yaitu mengenai pengaruh digitalisasi pajak, tingkat pendidikan pemilik, insentif pajak, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Kediri.

b. Penentuan Variabel Penelitian

Setelah judul ditetapkan, langkah selanjutnya adalah menentukan variabel penelitian. Penelitian ini menggunakan satu variabel dependen, yaitu kepatuhan wajib pajak UMKM, serta empat variabel independen, yaitu digitalisasi pajak, tingkat pendidikan pemilik usaha, insentif pajak, dan sanksi pajak. Penentuan variabel didasarkan pada teori, hasil penelitian terdahulu, serta fenomena empiris yang relevan dengan objek penelitian.

c. Penyusunan Landasan Teori dan Hipotesis Penelitian

Pada tahap ini dilakukan kajian pustaka untuk menyusun landasan teori yang mendukung variabel penelitian. Teori-teori yang digunakan antara lain Theory of Planned Behavior (TPB), Technology Acceptance Model (TAM), dan Deterrence Theory. Berdasarkan landasan teori dan penelitian terdahulu, selanjutnya dirumuskan hipotesis penelitian yang menyatakan dugaan adanya pengaruh parsial dan simultan antara variabel independen terhadap variabel dependen.

d. Penentuan Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang terdaftar sebagai wajib pajak di Kota Kediri. Selanjutnya, ditentukan sampel penelitian dengan menggunakan teknik pengambilan sampel yang sesuai, sehingga sampel yang diperoleh dapat mewakili karakteristik populasi dan memungkinkan penarikan kesimpulan secara umum.

2. Tahap Pelaksanaan Penelitian

Tahap pelaksanaan merupakan tahap inti penelitian yang berfokus pada pengumpulan dan pengolahan data empiris. Tahap ini meliputi kegiatan sebagai berikut:

a. Penyusunan Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian disusun dalam bentuk kuesioner yang mengacu pada indikator masing-masing variabel penelitian. Kuesioner menggunakan skala Likert lima poin untuk mengukur persepsi responden terhadap digitalisasi pajak, tingkat pendidikan pemilik, insentif pajak, sanksi pajak, dan kepatuhan wajib pajak. Instrumen yang telah disusun kemudian diuji validitas dan reliabilitasnya sebelum digunakan dalam pengumpulan data.

b. Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan menyebarkan kuesioner kepada responden, yaitu pelaku UMKM di Kota Kediri. Penyebaran kuesioner dilakukan secara langsung maupun tidak langsung sesuai dengan kondisi lapangan. Data yang dikumpulkan merupakan data primer yang diperoleh langsung dari responden melalui jawaban atas pernyataan-pernyataan dalam kuesioner.

c. Pengolahan Data

Data yang telah terkumpul kemudian dilakukan proses pengolahan, yang meliputi pengkodean data, input data ke dalam perangkat lunak statistik, serta pemeriksaan kelengkapan dan konsistensi jawaban responden. Pada tahap ini juga dilakukan uji validitas dan reliabilitas untuk memastikan bahwa instrumen penelitian layak digunakan dalam analisis lebih lanjut.

d. Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan menggunakan metode statistik kuantitatif. Tahapan analisis meliputi analisis statistik deskriptif untuk menggambarkan karakteristik responden dan variabel penelitian, uji asumsi klasik, serta analisis regresi linier berganda. Selain itu, dilakukan <sup>5</sup> uji t untuk mengetahui pengaruh parsial masing-masing variabel independen, uji F untuk mengetahui pengaruh simultan, dan koefisien determinasi ( $R^2$ ) untuk mengukur besarnya kontribusi variabel independen terhadap variabel dependen.

### 3. Tahap Akhir Penelitian

Tahap akhir merupakan tahap penutup yang bertujuan untuk merangkum dan menafsirkan hasil penelitian. Tahap ini meliputi kegiatan sebagai berikut:

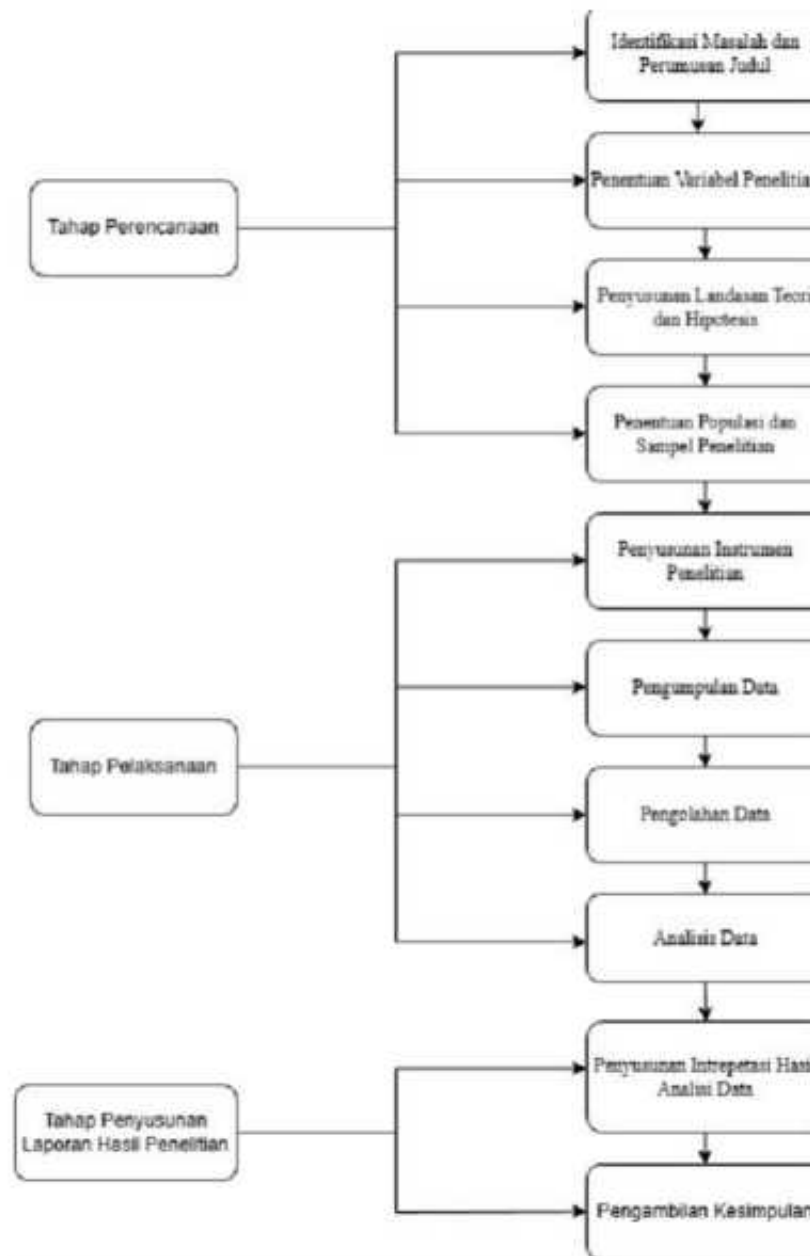
a. **Penyusunan Interpretasi Hasil Analisis Data**

Hasil analisis statistik yang telah diperoleh kemudian diinterpretasikan secara mendalam dengan mengaitkan temuan penelitian dengan landasan teori dan hasil penelitian terdahulu. Interpretasi ini bertujuan untuk menjelaskan makna dari hasil pengujian hipotesis serta implikasinya terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

b. **Pengambilan Kesimpulan dan Penyusunan Rekomendasi**

Berdasarkan hasil interpretasi data, selanjutnya disusun kesimpulan penelitian yang menjawab rumusan masalah dan tujuan penelitian. Selain itu, disusun pula rekomendasi yang bersifat praktis dan akademis, baik bagi Direktorat Jenderal Pajak, pelaku UMKM, maupun peneliti selanjutnya, guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM di masa mendatang.

### 3.1 Prosedur Penelitian



#### G. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini digunakan untuk mengolah dan menganalisis data kuantitatif yang diperoleh dari hasil penyebaran kuesioner kepada pelaku UMKM di Kota Kediri. Analisis dilakukan secara bertahap untuk memastikan bahwa data memenuhi asumsi statistik dan mampu menjawab hipotesis penelitian secara ilmiah dan objektif.

## 1. Analisis Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran umum mengenai karakteristik data penelitian, baik dari sisi responden maupun variabel yang diteliti. Statistik deskriptif bertujuan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan data sebagaimana adanya tanpa bermaksud menarik kesimpulan yang bersifat generalisasi (Sugiyono, 2023). Dalam penelitian ini, analisis statistik deskriptif meliputi nilai minimum, maksimum, rata-rata (mean), dan standar deviasi dari setiap variabel penelitian, yaitu digitalisasi pajak, tingkat pendidikan pemilik, insentif pajak, sanksi pajak, dan kepatuhan wajib pajak. Nilai mean digunakan untuk mengetahui kecenderungan jawaban responden, sedangkan standar deviasi digunakan untuk melihat tingkat penyebaran data dari nilai rata-rata (Ghozali, 2021). Analisis ini penting untuk mengetahui gambaran awal persepsi responden terhadap variabel penelitian serta sebagai dasar untuk melanjutkan ke tahap analisis inferensial.

## 2. Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik dilakukan untuk memastikan bahwa model regresi linier berganda yang digunakan dalam penelitian memenuhi kriteria Best Linear Unbiased Estimator (BLUE). Menurut (Ghozali, 2021) pengujian asumsi klasik bertujuan untuk mengetahui apakah data penelitian layak digunakan dalam analisis regresi. Uji asumsi klasik dalam penelitian ini meliputi:

### a. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah data residual dalam model regresi berdistribusi normal. Model regresi yang baik adalah model yang memiliki distribusi residual normal (Ghozali, 2021). Uji normalitas dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov (K-S). Data dikatakan berdistribusi normal apabila nilai signifikansi lebih besar dari 0,05.

**1**  
b. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat korelasi yang tinggi antar variabel independen dalam model regresi. Menurut (Ghozali, 2021), model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi multikolinearitas. Pengujian dilakukan dengan melihat nilai Tolerance dan *Variance Inflation Factor* (VIF). Apabila nilai Tolerance > 0,10 dan VIF < 10, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas.

c. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk mengetahui apakah terdapat ketidaksamaan varians residual antar pengamatan dalam model regresi. Model regresi yang baik adalah model yang tidak mengandung gejala heteroskedastisitas (Ghozali, 2021). Pengujian dilakukan menggunakan uji Glejser, di mana apabila nilai signifikansi masing-masing variabel independen lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan tidak terjadi heteroskedastisitas.

**1**  
3. Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linier berganda digunakan untuk mengetahui pengaruh dua atau lebih variabel independen terhadap satu variabel dependen secara simultan maupun parsial (Sugiyono, 2023). Dalam penelitian ini, analisis regresi linier berganda digunakan untuk menganalisis pengaruh digitalisasi pajak ( $X_1$ ), tingkat pendidikan pemilik ( $X_2$ ), insentif pajak ( $X_3$ ), dan sanksi pajak ( $X_4$ ) terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM ( $Y$ ).

Model persamaan regresi yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + e$$

Keterangan:

- 1)  $Y$  : Kepatuhan wajib pajak UMKM
- 2)  $A$  : Konstanta
- 3)  $B_1 - \beta_4$  : Koefisien regresi masing-masing variabel independent
- 4)  $X_1$  : Digitalisasi pajak
- 5)  $X_2$  : Tingkat pendidikan pemilik

- 6)  $X_3$  : Insentif pajak
- 7)  $X_4$  : Sanksi pajak
- 8)  $E$  : Error term

Analisis regresi ini bertujuan untuk mengetahui arah dan besarnya pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen.

#### 4. Uji Hipotesis

Uji hipotesis dilakukan untuk membuktikan kebenaran hipotesis yang telah dirumuskan pada Bab II. <sup>8</sup> Pengujian dilakukan pada tingkat signifikansi 5% ( $\alpha = 0,05$ ).

##### a. <sup>33</sup> Uji t (Uji Parsial)

Uji t digunakan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen. Menurut (Ghozali, 2021), uji t dilakukan <sup>5</sup> dengan membandingkan nilai signifikansi dengan tingkat signifikansi 0,05. Apabila nilai signifikansi < 0,05, maka hipotesis diterima, yang berarti variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. <sup>2</sup>

Secara teknis, pengujian dilakukan dengan membandingkan nilai t hitung dengan t-tabel pada tingkat signifikansi 5% ( $\alpha = 0,05$ ). Selain itu, pengambilan keputusan juga dapat dilakukan dengan melihat nilai signifikansi (Sig.) dari hasil output regresi.

<sup>1</sup> Kriteria pengambilan keputusan dalam uji t adalah sebagai berikut:

- 1) Apabila nilai t-hitung > t-tabel atau nilai signifikansi (Sig.) < 0,05, maka hipotesis alternatif ( $H_a$ ) diterima. Hal ini berarti variabel independen <sup>2</sup> tersebut berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen.
- 2) Apabila nilai t-hitung  $\leq$  t-tabel atau nilai signifikansi (Sig.)  $\geq$  0,05, maka hipotesis nol ( $H_0$ ) diterima. Hal ini berarti variabel independen <sup>2</sup> tersebut tidak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen.

Melalui uji t, peneliti dapat mengetahui variabel mana yang benar-benar memiliki peran penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM. Hasil uji ini sangat berguna untuk memberikan gambaran yang lebih spesifik mengenai faktor-faktor dominan yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak, sehingga dapat dijadikan dasar dalam penyusunan rekomendasi kebijakan yang lebih tepat sasaran.

**1**  
b. Uji F (Uji Simultan)

Uji F digunakan untuk mengetahui apakah seluruh variabel independen secara simultan berpengaruh terhadap variabel dependen. Model regresi dikatakan layak apabila nilai signifikansi uji F lebih kecil dari 0,05 (Sugiyono, 2023). Pengujian dilakukan dengan membandingkan nilai F hitung dengan F-tabel pada tingkat signifikansi 5% ( $\alpha = 0,05$ ). Selain itu, keputusan juga dapat diambil dengan melihat nilai signifikansi (Sig.) pada tabel ANOVA hasil pengolahan data menggunakan SPSS. Kriteria pengambilan keputusan dalam uji F adalah sebagai berikut:

- 1) Apabila nilai  $F\text{-hitung} > F\text{-tabel}$  atau nilai signifikansi (Sig.)  $< 0,05$ , maka hipotesis alternatif ( $H_a$ ) diterima. Artinya, seluruh variabel independen secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.
- 2) Apabila nilai  $F\text{-hitung} \leq F\text{-tabel}$  atau nilai signifikansi (Sig.)  $\geq 0,05$ , maka hipotesis nol ( $H_0$ ) diterima. Artinya, variabel independen secara bersama-sama tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

Hasil uji F menunjukkan apakah model penelitian yang digunakan sudah tepat dan mampu menjelaskan fenomena kepatuhan wajib pajak UMKM. Apabila uji F menunjukkan hasil yang signifikan, maka dapat disimpulkan bahwa kombinasi variabel digitalisasi pajak, tingkat pendidikan pemilik, insentif pajak, dan sanksi pajak secara bersama-sama memiliki peran penting dalam membentuk kepatuhan wajib pajak UMKM.

c. Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Koefisien determinasi digunakan untuk mengukur seberapa besar kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen. Nilai  $R^2$  berada antara 0 dan 1. Semakin besar nilai  $R^2$ , maka semakin besar pula kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen (Ghozali, 2021).

Koefisien determinasi dalam penelitian ini digunakan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi digitalisasi pajak, tingkat pendidikan pemilik, insentif pajak, dan sanksi pajak dalam menjelaskan variasi kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Kediri.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Hasil Penelitian

Bab ini menguraikan secara komprehensif mengenai hasil pengumpulan dan pengolahan data yang telah dilakukan di lapangan. Penelitian ini bertujuan untuk menginvestigasi dan membuktikan secara empiris bagaimana digitalisasi pajak, tingkat pendidikan pemilik, insentif pajak, dan sanksi pajak mengambil peran dalam membentuk perilaku kepatuhan wajib pajak pada sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kota Kediri. Data yang disajikan dalam bab ini merupakan hasil dari instrumen kuesioner yang telah disebar dan diisi secara penuh oleh 100 responden yang memenuhi kriteria penarikan sampel.

#### 1. Gambaran Umum Responden

Penelitian ini dilakukan pada pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang berada di Kota Kediri. Pemilihan UMKM sebagai objek penelitian didasarkan pada peran strategis UMKM sebagai salah satu sektor yang memberikan kontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi daerah dan nasional. Selain itu, UMKM merupakan kelompok wajib pajak yang saat ini menjadi fokus pemerintah dalam meningkatkan kepatuhan perpajakan melalui digitalisasi layanan pajak, pemberian insentif pajak, serta penguatan kebijakan sanksi perpajakan. Kota Kediri dipilih sebagai lokasi penelitian karena memiliki jumlah UMKM yang cukup besar dan beragam, meliputi sektor kuliner, perdagangan, dan jasa. Pemerintah Kota Kediri juga terus mendorong pemanfaatan teknologi digital dalam berbagai layanan publik, termasuk layanan perpajakan, sehingga sesuai dengan fokus penelitian mengenai digitalisasi pajak.

Data penelitian diperoleh melalui penyebaran kuesioner kepada 100 pelaku UMKM yang telah terdaftar sebagai wajib pajak. Kuesioner disusun menggunakan skala Likert lima poin untuk mengukur persepsi

responden terhadap variabel digitalisasi pajak, tingkat pendidikan pemilik usaha, insentif pajak, sanksi pajak, dan kepatuhan wajib pajak.

a. Karakteristik Responden Berdasarkan jenis usaha

Berikut ini pada tabel 4.1 akan disajikan gambaran umum responden berdasarkan jenis usaha:

**4.1 Tabel Jenis Usaha Responden**

| Jenis usaha | Jumlah | Presentase |
|-------------|--------|------------|
| Jasa        | 44     | 44%        |
| Kuliner     | 41     | 41%        |
| Perdagangan | 15     | 15%        |
| Total       | 100    | 100%       |

Berdasarkan jenis usaha, responden penelitian didominasi oleh sektor jasa sebanyak 44 responden (44%). Sektor kuliner berada di urutan kedua dengan 41 responden (41%), sedangkan sektor perdagangan sebanyak 15 responden (15%). Hasil tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar responden berasal dari usaha jasa dan kuliner yang banyak berkembang di Kota Kediri. Karakteristik ini sesuai dengan tujuan penelitian yang mengkaji kepatuhan wajib pajak UMKM dalam berbagai sektor usaha.

b. Karakteristik Responden Berdasarkan Lama Usaha

Berikut ini pada tabel 4.2 akan disajikan gambaran umum responden berdasarkan lama usaha:

**4.2 Tabel Lama Usaha Responden**

| Lama Usaha | Jumlah | Presentase |
|------------|--------|------------|
| < 1 tahun  | 15     | 15%        |
| 1-3 tahun  | 50     | 50%        |
| 4-6 tahun  | 22     | 22%        |
| > 6 tahun  | 13     | 13%        |
| Total      | 100    | 100%       |

Berdasarkan lama usaha, mayoritas responden telah menjalankan usahanya selama 1–3 tahun sebanyak 50 responden

(50%). Responden yang memiliki lama usaha 4–6 tahun berjumlah 22 responden (22%), sedangkan responden yang menjalankan usaha kurang dari 1 tahun sebanyak 15 responden (15%). Adapun responden yang telah menjalankan usaha lebih dari 6 tahun berjumlah 13 responden (13%). Data tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar pelaku UMKM yang menjadi responden berada pada fase pengembangan usaha. Kondisi ini mengindikasikan bahwa responden telah memiliki pengalaman yang cukup dalam mengelola usaha serta mulai berhadapan dengan berbagai kewajiban administrasi dan perpajakan.

a. Deskripsi Data Variabel Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan hasil jawaban responden tentang kepatuhan wajib pajak dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 4.3**

**Data Variabel Kepatuhan Wajib Pajak**

| Item | STS |   | TS |   | N  |    | S  |    | SS |    | Total |     |
|------|-----|---|----|---|----|----|----|----|----|----|-------|-----|
|      | F   | % | F  | % | F  | %  | F  | %  | F  | %  | F     | %   |
| Y1.1 |     |   | 5  | 5 | 24 | 24 | 54 | 54 | 17 | 17 | 100   | 100 |
| Y1.2 |     |   |    |   | 32 | 32 | 54 | 54 | 13 | 13 | 100   | 100 |
| Y1.3 |     |   | 3  | 3 | 34 | 32 | 47 | 47 | 16 | 16 | 100   | 100 |
| Y1.4 |     |   | 2  | 2 | 29 | 29 | 54 | 54 | 15 | 15 | 100   | 100 |
| Y1.5 |     |   | 2  | 2 | 32 | 32 | 46 | 46 | 20 | 20 | 100   | 100 |
| Y1.6 |     |   | 4  | 4 | 36 | 36 | 42 | 42 | 18 | 18 | 100   | 100 |
| Y1.7 |     |   | 4  | 4 | 28 | 28 | 53 | 53 | 15 | 15 | 100   | 100 |

Berdasarkan Tabel Deskripsi Data Variabel Kepatuhan Wajib Pajak, mayoritas responden memberikan jawaban Setuju (S) pada seluruh indikator yang digunakan untuk mengukur kepatuhan wajib pajak. Pada indikator Y1.1, sebanyak 54 responden (54%) menyatakan setuju dan 17 responden (17%) menyatakan sangat setuju. Sementara itu, responden yang menyatakan tidak setuju

hanya sebanyak 5 responden (5%). Pada indikator Y1.2, mayoritas responden juga memberikan jawaban setuju sebanyak 54 responden (54%) dan sangat setuju sebanyak 13 responden (13%). Indikator Y1.3 menunjukkan bahwa 47 responden (47%) menyatakan setuju dan 16 responden (16%) menyatakan sangat setuju. Selanjutnya, pada indikator Y1.4 sebanyak 54 responden (54%) memberikan jawaban setuju dan 15 responden (15%) memberikan jawaban sangat setuju.

Pada indikator Y1.5, sebanyak 46 responden (46%) menyatakan setuju dan 20 responden (20%) menyatakan sangat setuju. Indikator Y1.6 menunjukkan bahwa 42 responden (42%) menyatakan setuju dan 18 responden (18%) menyatakan sangat setuju. Sementara itu, pada indikator Y1.7 sebanyak 53 responden (53%) menyatakan setuju dan 15 responden (15%) menyatakan sangat setuju. Secara keseluruhan, hasil tersebut menunjukkan bahwa mayoritas responden memiliki tingkat kepatuhan wajib pajak yang baik. Hal ini terlihat dari dominasi jawaban setuju dan sangat setuju pada seluruh indikator yang digunakan dalam penelitian.

b. Deskripsi Data Variabel Digitalisasi pajak

Berdasarkan hasil jawaban responden tentang Digitalisasi pajak dapat dilihat pada tabel berikut:

<sup>27</sup>  
Tabel 4.4

**Data Variabel Digitalisasi Pajak**

| Item | STS |   | TS |   | N  |    | S  |    | SS |    | Total |     |
|------|-----|---|----|---|----|----|----|----|----|----|-------|-----|
|      | F   | % | F  | % | F  | %  | F  | %  | F  | %  | F     | %   |
| X1.1 |     |   | 4  | 4 | 22 | 22 | 49 | 49 | 25 | 25 | 100   | 100 |
| X1.2 |     |   | 7  | 7 | 26 | 26 | 38 | 38 | 29 | 29 | 100   | 100 |
| X1.3 |     |   | 7  | 7 | 29 | 29 | 45 | 45 | 19 | 19 | 100   | 100 |
| X1.4 |     |   | 3  | 3 | 32 | 32 | 46 | 46 | 19 | 19 | 100   | 100 |

|      |  |  |   |   |    |    |    |    |    |    |     |     |
|------|--|--|---|---|----|----|----|----|----|----|-----|-----|
| X1.5 |  |  | 5 | 5 | 26 | 26 | 49 | 49 | 20 | 20 | 100 | 100 |
| X1.6 |  |  | 7 | 7 | 27 | 27 | 46 | 46 | 20 | 20 | 100 | 100 |
| X1.7 |  |  | 4 | 4 | 32 | 32 | 40 | 40 | 24 | 24 | 100 | 100 |

Berdasarkan hasil deskripsi data variabel digitalisasi pajak, mayoritas responden memberikan jawaban **Setuju (S)** pada seluruh indikator. Pada indikator X1.1, sebanyak 49 responden (49%) menyatakan setuju dan 25 responden (25%) menyatakan sangat setuju. Pada indikator X1.2, sebanyak 38 responden (38%) menyatakan setuju dan 29 responden (29%) menyatakan sangat setuju. Indikator X1.3 menunjukkan bahwa 45 responden (45%) menyatakan setuju dan 19 responden (19%) menyatakan sangat setuju. Pada indikator X1.4, sebanyak 46 responden (46%) menyatakan setuju dan 19 responden (19%) menyatakan sangat setuju. Selanjutnya, pada indikator X1.5 sebanyak 49 responden (49%) menyatakan setuju dan 20 responden (20%) menyatakan sangat setuju.

Pada indikator X1.6, sebanyak 46 responden (46%) memberikan jawaban setuju dan 20 responden (20%) memberikan jawaban sangat setuju. Sementara itu, pada indikator X1.7 sebanyak 40 responden (40%) menyatakan setuju dan 24 responden (24%) menyatakan sangat setuju. Hasil tersebut menunjukkan bahwa responden memiliki persepsi yang positif terhadap penerapan digitalisasi pajak. Mayoritas responden menilai bahwa sistem perpajakan berbasis digital mampu mempermudah pelaksanaan kewajiban perpajakan.

c. Deskripsi Data Variabel Tingkat Pendidikan Pemilik

Berdasarkan hasil jawaban responden tentang tingkat pendidikan pemilik dapat dilihat pada tabel **berikut**:

**Tabel 4.5**  
**Data Variabel Tingkat Pendidikan Pemilik**

| Item | STS |   | TS |   | N  |    | S  |    | SS |    | Total |     |
|------|-----|---|----|---|----|----|----|----|----|----|-------|-----|
|      | F   | % | F  | % | F  | %  | F  | %  | F  | %  | F     | %   |
| X2.1 |     |   | 3  | 3 | 31 | 31 | 52 | 52 | 14 | 14 | 100   | 100 |
| X2.2 |     |   | 4  | 4 | 34 | 34 | 46 | 46 | 16 | 16 | 100   | 100 |
| X2.3 |     |   | 3  | 3 | 35 | 35 | 45 | 45 | 17 | 17 | 100   | 100 |
| X2.4 |     |   | 1  | 1 | 35 | 35 | 47 | 47 | 17 | 17 | 100   | 100 |
| X2.5 |     |   | 4  | 4 | 35 | 35 | 46 | 46 | 15 | 15 | 100   | 100 |
| X2.6 |     |   | 3  | 3 | 34 | 34 | 45 | 45 | 18 | 18 | 100   | 100 |
| X2.7 |     |   | 6  | 6 | 23 | 23 | 49 | 49 | 22 | 22 | 100   | 100 |

Berdasarkan hasil deskripsi data variabel tingkat pendidikan pemilik, mayoritas responden memberikan jawaban **Setuju (S)** pada seluruh indikator penelitian. Pada indikator X2.1, sebanyak 52 responden (52%) menyatakan setuju dan 14 responden (14%) menyatakan sangat setuju. Pada indikator X2.2, sebanyak 46 responden (46%) memberikan jawaban setuju dan 16 responden (16%) memberikan jawaban sangat setuju. Pada indikator X2.3, sebanyak 45 responden (45%) menyatakan setuju dan 17 responden (17%) menyatakan sangat setuju. Selanjutnya, indikator X2.4 menunjukkan bahwa 47 responden (47%) menyatakan setuju dan 17 responden (17%) menyatakan sangat setuju. Pada indikator X2.5, sebanyak 46 responden (46%) menyatakan setuju dan 15 responden (15%) menyatakan sangat setuju.

Pada indikator X2.6, sebanyak 45 responden (45%) menyatakan setuju dan 18 responden (18%) menyatakan sangat setuju. Sementara itu, indikator X2.7 menunjukkan bahwa 49 responden (49%) menyatakan setuju dan 22 responden (22%) menyatakan sangat setuju. Secara umum, hasil tersebut

menunjukkan bahwa tingkat pendidikan pemilik UMKM dinilai cukup baik dan mampu mendukung pemahaman terhadap peraturan serta kewajiban perpajakan.

d. Deskripsi Data Variabel Insentif pajak

Berdasarkan hasil jawaban responden insentif pajak dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 4.6**  
**Data Variabel Insentif Pajak**

| Item | STS |   | TS |   | N  |    | S  |    | SS |    | Total |     |
|------|-----|---|----|---|----|----|----|----|----|----|-------|-----|
|      | F   | % | F  | % | F  | %  | F  | %  | F  | %  | F     | %   |
| X3.1 |     |   | 1  | 1 | 26 | 26 | 50 | 50 | 23 | 23 | 100   | 100 |
| X3.2 |     |   | 1  | 1 | 30 | 30 | 45 | 45 | 24 | 24 | 100   | 100 |
| X3.3 |     |   | 2  | 2 | 37 | 37 | 46 | 46 | 15 | 15 | 100   | 100 |
| X3.4 |     |   | 2  | 2 | 36 | 36 | 40 | 40 | 22 | 22 | 100   | 100 |
| X3.5 |     |   | 1  | 1 | 32 | 32 | 52 | 52 | 15 | 15 | 100   | 100 |
| X3.6 |     |   | 5  | 5 | 33 | 33 | 44 | 44 | 18 | 18 | 100   | 100 |
| X3.7 |     |   | 5  | 5 | 30 | 30 | 40 | 40 | 25 | 25 | 100   | 100 |

Berdasarkan hasil deskripsi data variabel insentif pajak, mayoritas responden memberikan jawaban **Setuju (S)** pada hampir seluruh indikator penelitian. Pada indikator X3.1, sebanyak 50 responden (50%) menyatakan setuju dan 23 responden (23%) menyatakan sangat setuju. Pada indikator X3.2, sebanyak 45 responden (45%) menyatakan setuju dan 24 responden (24%) menyatakan sangat setuju. Indikator X3.3 menunjukkan bahwa 46 responden (46%) menyatakan setuju dan 15 responden (15%) menyatakan sangat setuju. Pada indikator X3.4, sebanyak 40 responden (40%) menyatakan setuju dan 22 responden (22%) menyatakan sangat setuju. Selanjutnya, indikator X3.5

menunjukkan bahwa 52 responden (52%) menyatakan setuju dan 15 responden (15%) menyatakan sangat setuju.

Pada indikator X3.6, sebanyak 44 responden (44%) memberikan jawaban setuju dan 18 responden (18%) memberikan jawaban sangat setuju. Sementara itu, indikator X3.7 menunjukkan bahwa 40 responden (40%) menyatakan setuju dan 25 responden (25%) menyatakan sangat setuju. Hasil tersebut menunjukkan bahwa responden memiliki persepsi yang baik terhadap penerapan sanksi pajak. Keberadaan sanksi pajak dinilai mampu meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Hasil tersebut menunjukkan bahwa responden menilai insentif pajak yang diberikan pemerintah cukup membantu dan memberikan manfaat bagi pelaku UMKM dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

e. Deskripsi Data Variabel Sanksi Pajak

Berdasarkan hasil jawaban responden sanksi pajak dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 4.7**  
**Data Variabel Sanksi Pajak**

| Item | STS |   | TS |   | N  |    | S  |    | SS |    | Total |     |
|------|-----|---|----|---|----|----|----|----|----|----|-------|-----|
|      | F   | % | F  | % | F  | %  | F  | %  | F  | %  | F     | %   |
| X4.1 |     |   | 5  | 5 | 30 | 30 | 55 | 55 | 10 | 10 | 100   | 100 |
| X4.2 |     |   | 3  | 3 | 33 | 33 | 47 | 47 | 17 | 17 | 100   | 100 |
| X4.3 |     |   | 5  | 5 | 32 | 32 | 47 | 47 | 16 | 16 | 100   | 100 |
| X4.4 |     |   | 5  | 5 | 28 | 28 | 49 | 49 | 18 | 18 | 100   | 100 |
| X4.5 |     |   | 1  | 1 | 33 | 33 | 51 | 51 | 15 | 15 | 100   | 100 |
| X4.6 |     |   | 1  | 1 | 29 | 29 | 53 | 53 | 17 | 17 | 100   | 100 |
| X4.7 |     |   | 4  | 4 | 29 | 29 | 49 | 49 | 18 | 18 | 100   | 100 |

Berdasarkan hasil deskripsi data variabel sanksi pajak, mayoritas responden memberikan jawaban **Setuju (S)** pada seluruh

indikator penelitian. Pada indikator X4.1, sebanyak 55 responden (55%) menyatakan setuju dan 10 responden (10%) menyatakan sangat setuju. Pada indikator X4.2, sebanyak 47 responden (47%) menyatakan setuju dan 17 responden (17%) menyatakan sangat setuju. Pada indikator X4.3, sebanyak 47 responden (47%) memberikan jawaban setuju dan 16 responden (16%) memberikan jawaban sangat setuju. Selanjutnya, pada indikator X4.4 sebanyak 49 responden (49%) menyatakan setuju dan 18 responden (18%) menyatakan sangat setuju.

Pada indikator X4.5, sebanyak 51 responden (51%) menyatakan setuju dan 15 responden (15%) menyatakan sangat setuju. Pada indikator X4.6, sebanyak 53 responden (53%) memberikan jawaban setuju dan 17 responden (17%) memberikan jawaban sangat setuju. Sementara itu, pada indikator X4.7 sebanyak 49 responden (49%) menyatakan setuju dan 18 responden (18%) menyatakan sangat setuju.

## 2. Analisis Statistik Deskriptif

Analisis deskriptif digunakan untuk memotret kecenderungan jawaban responden terhadap masing-masing variabel, sehingga kita dapat melihat sebaran data secara umum sebelum dilakukan uji pengaruh.

### 4.8 Hasil Analisis Statistik Deskriptif

| Descriptive Statistics |     |             |             |         |                   |
|------------------------|-----|-------------|-------------|---------|-------------------|
|                        | N   | Minimu<br>m | Maximu<br>m | Mean    | Std.<br>Deviation |
| TOTAL_Y                | 100 | 18,00       | 33,00       | 26,5700 | 3,82510           |
| TOTAL_X1               | 100 | 16,00       | 35,00       | 26,8800 | 4,49979           |
| TOTAL_X2               | 100 | 18,00       | 35,00       | 26,4400 | 3,90369           |
| TOTAL_X3               | 100 | 19,00       | 34,00       | 26,8400 | 3,98157           |
| TOTAL_X4               | 100 | 19,00       | 35,00       | 26,4900 | 3,76988           |
| Valid N<br>(listwise)  | 100 |             |             |         |                   |

Berdasarkan Tabel 4.8, dapat diketahui bahwa jumlah responden dalam penelitian ini sebanyak 100 pelaku UMKM di Kota Kediri. Variabel Digitalisasi Pajak (X1) memiliki nilai rata-rata (mean) sebesar 26,88 dengan skor minimum 16 dan maksimum 35. Nilai rata-rata yang relatif tinggi menunjukkan bahwa sebagian besar responden menilai layanan perpajakan digital seperti e-filing, e-billing, dan layanan perpajakan online lainnya telah memberikan kemudahan dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Namun, nilai standar deviasi sebesar 4,49 menunjukkan masih terdapat perbedaan persepsi antarresponden dalam memanfaatkan layanan digital perpajakan. Variabel Tingkat Pendidikan Pemilik (X2) memiliki nilai rata-rata sebesar 26,44 dengan skor minimum 18 dan maksimum 35. Hasil ini menunjukkan bahwa mayoritas pemilik UMKM memiliki tingkat pemahaman yang cukup baik terkait administrasi usaha dan kewajiban perpajakan. Nilai standar deviasi sebesar 3,90 menunjukkan bahwa jawaban responden relatif tidak terlalu beragam.

Variabel Insentif Pajak (X3) memiliki nilai rata-rata sebesar 26,84 dengan skor minimum 19 dan maksimum 34. Nilai tersebut menunjukkan bahwa responden pada umumnya memberikan penilaian yang cukup baik terhadap kebijakan insentif pajak yang diberikan pemerintah. Standar deviasi sebesar 3,98 mengindikasikan bahwa terdapat sedikit perbedaan pandangan mengenai manfaat dan kemudahan akses terhadap insentif pajak yang diterima oleh pelaku UMKM. Variabel Sanksi Pajak (X4) memiliki nilai rata-rata sebesar 26,49 dengan skor minimum 19 dan maksimum 35. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden memahami pentingnya sanksi pajak sebagai bentuk penegakan aturan perpajakan. Standar deviasi sebesar 3,76 menunjukkan bahwa jawaban responden cenderung homogen atau memiliki tingkat keseragaman yang cukup tinggi.

Sementara itu, variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y) memiliki nilai rata-rata sebesar 26,57 dengan skor minimum 18 dan maksimum 33. Nilai rata-rata tersebut menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan wajib

pajak UMKM di Kota Kediri tergolong cukup baik. Standar deviasi sebesar 3,82 mengindikasikan bahwa sebagian besar responden memiliki tingkat kepatuhan yang relatif seragam dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, baik dalam pelaporan maupun pembayaran pajak sesuai ketentuan yang berlaku. Secara keseluruhan, hasil analisis statistik deskriptif menunjukkan bahwa seluruh variabel penelitian memiliki nilai rata-rata yang cenderung tinggi. Kondisi ini mengindikasikan bahwa responden memberikan persepsi yang positif terhadap digitalisasi pajak, tingkat pendidikan, insentif pajak, dan sanksi pajak, serta menunjukkan tingkat kepatuhan wajib pajak yang cukup baik. Temuan ini sejalan dengan tujuan penelitian yang mengkaji faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Kediri.

### 3. Uji Asumsi Klasik

Beranjak pada tahap selanjutnya, model regresi yang baik haruslah memenuhi kriteria Best Linear Unbiased Estimator (BLUE) agar kesimpulan yang diambil nantinya tidak menyesatkan.

#### a. Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah data residual pada model regresi berdistribusi normal atau tidak. Dalam penelitian ini, uji normalitas dilakukan menggunakan metode *One-Sample Kolmogorov-Smirnov* (K-S) terhadap nilai residual yang dihasilkan dari model regresi. Uji normalitas merupakan salah satu syarat dalam analisis regresi linear berganda agar hasil pengujian statistik yang diperoleh dapat memberikan kesimpulan yang akurat.

Dasar pengambilan keputusan pada uji *Kolmogorov-Smirnov* adalah apabila nilai signifikansi (Asymp. Sig. 2-tailed) lebih besar dari 0,05 maka data residual berdistribusi normal. Sebaliknya, apabila nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 maka data residual tidak berdistribusi normal.

#### 4.9 Hasil Uji Normalitas Kolmogorov-Smirnov

##### One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

|                                  |                | Unstandardized Residual |
|----------------------------------|----------------|-------------------------|
| N                                |                | 100                     |
| Normal Parameters <sup>a,b</sup> | Mean           | ,0000000                |
|                                  | Std. Deviation | 1,95447383              |
| Most Extreme Differences         | Absolute       | ,060                    |
|                                  | Positive       | ,058                    |
|                                  | Negative       | -,060                   |
| Test Statistic                   |                | ,060                    |
| Asymp. Sig. (2-tailed)           |                | ,200 <sup>c,d</sup>     |

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

d. This is a lower bound of the true significance.

<sup>3</sup> Berdasarkan hasil uji normalitas pada Tabel 4.9, diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,200. <sup>1</sup> Nilai tersebut lebih besar dari 0,05 ( $0,200 > 0,05$ ), sehingga dapat disimpulkan bahwa data residual dalam penelitian ini berdistribusi normal. Dengan demikian, model regresi yang digunakan telah memenuhi asumsi normalitas dan layak digunakan untuk analisis lebih lanjut.

Hasil ini menunjukkan bahwa penyebaran data responden mengenai Digitalisasi Pajak, Tingkat Pendidikan Pemilik, Insentif Pajak, Sanksi Pajak, dan Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Kediri tidak mengalami penyimpangan yang berarti dari distribusi normal. Oleh karena itu, pengujian hipotesis menggunakan regresi linear berganda dapat dilakukan karena salah satu asumsi klasik telah terpenuhi.

#### <sup>1</sup> b. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat korelasi yang tinggi antar variabel independen dalam model regresi. Model regresi yang baik seharusnya tidak memiliki hubungan yang kuat antar variabel bebas, sehingga masing-masing variabel dapat menjelaskan pengaruhnya terhadap variabel

dependen secara jelas. Dalam penelitian ini, uji <sup>1</sup> **multikolinearitas** dilakukan dengan melihat nilai Tolerance dan Variance Inflation Factor (VIF).

Dasar pengambilan keputusan pada uji multikolinearitas adalah apabila nilai Tolerance <sup>38</sup> lebih besar dari 0,10 dan nilai VIF lebih kecil dari 10, maka model regresi dinyatakan bebas dari gejala multikolinearitas. Sebaliknya, jika <sup>19</sup> nilai Tolerance kurang dari 0,10 atau nilai VIF lebih besar dari 10, maka terjadi multikolinearitas dalam model regresi.

#### 4.10 Hasil Uji Multikolinearitas

| Coefficients <sup>a</sup> |            |                             |            |                           |       |      |                         |       |
|---------------------------|------------|-----------------------------|------------|---------------------------|-------|------|-------------------------|-------|
| Model                     |            | Unstandardized Coefficients |            | Standardized Coefficients | t     | Sig. | Collinearity Statistics |       |
|                           |            | B                           | Std. Error | Beta                      |       |      | Tolerance               | VIF   |
| 1                         | (Constant) | 2,754                       | 1,499      |                           | 1,837 | ,069 |                         |       |
|                           | *TOTAL_x1  | ,242                        | ,080       | ,281                      | 3,015 | ,002 | ,309                    | 3,229 |
|                           | *TOTAL_x2  | ,193                        | ,099       | ,197                      | 1,938 | ,056 | ,267                    | 3,758 |
|                           | *TOTAL_x3  | ,080                        | ,098       | ,083                      | ,813  | ,418 | ,264                    | 3,788 |
|                           | *TOTAL_x4  | ,380                        | ,096       | ,375                      | 3,952 | ,000 | ,305                    | 3,273 |

a. Dependent Variable: TOTAL\_Y

a. Dependent Variable: TOTAL\_Y

Berdasarkan hasil uji multikolinearitas pada Tabel 4.10, seluruh variabel independen yaitu Digitalisasi Pajak (X1), Tingkat Pendidikan Pemilik (X2), Insentif Pajak (X3), dan Sanksi Pajak (X4) memiliki <sup>1</sup> nilai Tolerance lebih besar dari 0,10 dan nilai VIF lebih kecil dari 10. Hasil tersebut menunjukkan bahwa tidak terdapat hubungan yang kuat antar variabel independen dalam model penelitian.

Dengan demikian, setiap variabel bebas memiliki karakteristik dan kontribusi yang berbeda dalam menjelaskan Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Y). Digitalisasi Pajak menggambarkan kemudahan penggunaan sistem perpajakan digital, Tingkat Pendidikan Pemilik mencerminkan kemampuan memahami kewajiban perpajakan, Insentif Pajak berkaitan dengan keringanan yang diberikan pemerintah, sedangkan Sanksi Pajak berhubungan dengan penegakan aturan perpajakan. Keempat variabel tersebut

tidak saling tumpang tindih sehingga dapat digunakan secara bersama-sama dalam model regresi.

c. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk <sup>5</sup>mengetahui apakah dalam model regresi terdapat ketidaksamaan varians dari residual pada setiap pengamatan. Model regresi yang baik adalah model yang tidak mengalami heteroskedastisitas atau memiliki varians residual yang konstan (homoskedastisitas). Dalam penelitian ini, pengujian heteroskedastisitas dilakukan menggunakan metode Glejser dengan cara meregresikan nilai absolut residual terhadap variabel independen yang terdiri dari Digitalisasi Pajak (X1), Tingkat Pendidikan Pemilik (X2), Insentif Pajak (X3), dan Sanksi Pajak (X4). Menurut (Ghozali, 2021), model regresi dinyatakan bebas dari gejala heteroskedastisitas apabila nilai signifikansi masing-masing variabel independen lebih besar dari 0,05.

**4.11 Hasil Uji Heteroskedastisitas (Uji Glejser)**

| Coefficients <sup>a</sup> |            |                             |            |                           |  |      |       |                         |
|---------------------------|------------|-----------------------------|------------|---------------------------|--|------|-------|-------------------------|
| Model                     |            | Unstandardized Coefficients |            | Standardized Coefficients |  | t    | Sig.  | Collinearity Statistics |
|                           |            | B                           | Std. Error | Beta                      |  |      |       |                         |
| 1                         | (Constant) | -1.972E-15                  | 1.439      |                           |  | .000 | 1.000 |                         |
|                           | TOTAL_X1   | .000                        | .000       | .000                      |  | .000 | 1.000 | .234                    |
|                           | TOTAL_X2   | .000                        | .000       | .000                      |  | .000 | 1.000 | .267                    |
|                           | TOTAL_X3   | .000                        | .000       | .000                      |  | .000 | 1.000 | .264                    |
|                           | TOTAL_X4   | .000                        | .000       | .000                      |  | .000 | 1.000 | .306                    |

a. Dependent Variable: ABS\_RES

Berdasarkan hasil uji Glejser <sup>8</sup>pada Tabel 4.11, diketahui bahwa seluruh variabel independen memiliki nilai signifikansi yang lebih besar dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel Digitalisasi Pajak, Tingkat Pendidikan Pemilik, Insentif Pajak, dan Sanksi Pajak terhadap nilai absolut residual. Dengan demikian, varians residual pada model regresi cenderung konstan dan tidak membentuk pola tertentu.

Hasil tersebut mengindikasikan bahwa penyebaran kesalahan (error) dalam model regresi terjadi secara acak dan relatif merata

pada seluruh tingkat pengamatan. Artinya, tidak terdapat kondisi di mana nilai residual menjadi semakin besar atau semakin kecil pada kelompok data tertentu. Dengan kata lain, model regresi yang digunakan dalam penelitian ini telah memenuhi asumsi homoskedastisitas sehingga estimasi koefisien regresi yang dihasilkan dapat dianggap tidak bias dan efisien.

Tidak ditemukannya gejala heteroskedastisitas juga menunjukkan bahwa hubungan antara variabel Digitalisasi Pajak, Tingkat Pendidikan Pemilik, Insentif Pajak, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM dapat dianalisis dengan lebih akurat. Oleh karena itu, model regresi yang digunakan dalam penelitian ini telah memenuhi salah satu asumsi klasik regresi linier berganda dan layak untuk digunakan dalam pengujian hipotesis, baik melalui uji  $t$  (parsial) maupun uji  $F$  (simultan). Hasil ini memperkuat kelayakan model penelitian dalam menjelaskan pengaruh Digitalisasi Pajak, Tingkat Pendidikan Pemilik, Insentif Pajak, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Kediri.

#### 4. Analisis Regresi Linier Berganda

Setelah model dipastikan sehat dan layak, inti dari penelitian ini bermuara pada pengujian arah dan besaran pengaruh antar variabel. Analisis regresi linear berganda digunakan untuk mengetahui pengaruh dua atau lebih variabel independen terhadap satu variabel dependen. Analisis ini juga digunakan untuk mengetahui arah dan besarnya pengaruh yang diberikan masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Koefisien regresi yang bernilai positif menunjukkan hubungan searah, sedangkan koefisien negatif menunjukkan hubungan berlawanan arah.

#### 4.12 Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

| Model      | Coefficients <sup>a</sup>   |                           |  |  |      |  |                                 |                                 |             |             |
|------------|-----------------------------|---------------------------|--|--|------|--|---------------------------------|---------------------------------|-------------|-------------|
|            | Unstandardized Coefficients | Standardized Coefficients |  |  |      |  | 95.0% Confidence Interval for B | 95.0% Confidence Interval for B | Lower Bound | Upper Bound |
|            | B                           | Beta                      |  |  | Sig. |  |                                 |                                 |             |             |
| (Constant) | 2,754                       |                           |  |  |      |  |                                 |                                 |             |             |
| TOTAL_X1   | ,242                        | ,364                      |  |  | ,305 |  | ,212                            | ,270                            |             |             |
| TOTAL_X2   | ,193                        | ,157                      |  |  | ,305 |  | ,080                            | ,306                            |             |             |
| TOTAL_X3   | ,380                        | ,375                      |  |  | ,305 |  | ,189                            | ,572                            |             |             |
| TOTAL_X4   | ,080                        | ,083                      |  |  | ,810 |  | -,115                           | ,274                            |             |             |

a. Dependent Variable: TOTAL\_Y

Dari output koefisien pada Tabel 4.12, maka dapat disusun persamaan matematis regresi linier berganda sebagai berikut:

$$Y = 2,754 + 0,242X_1 + 0,193X_2 + 0,380X_3 + 0,080X_4 + e$$

Berdasarkan persamaan regresi tersebut, dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Konstanta ( $\alpha$ ) = 2,754

Nilai konstanta sebesar 2,754 menunjukkan bahwa apabila variabel Digitalisasi Pajak, Tingkat Pendidikan Pemilik, Insentif Pajak, dan Sanksi Pajak dianggap bernilai konstan atau tidak mengalami perubahan, maka nilai Kepatuhan Wajib Pajak UMKM sebesar 2,754 satuan. Nilai ini menggambarkan adanya tingkat kepatuhan dasar yang dimiliki oleh pelaku UMKM meskipun belum dipengaruhi oleh keempat variabel yang diteliti. Kepatuhan dasar tersebut dapat muncul karena adanya kesadaran pribadi, kewajiban hukum, pengalaman usaha, maupun faktor lain di luar model penelitian.

- b. Koefisien Regresi Digitalisasi Pajak ( $X_1$ ) = 0,242

Nilai koefisien regresi Digitalisasi Pajak sebesar 0,242 menunjukkan arah hubungan positif antara digitalisasi pajak dan kepatuhan wajib pajak. Artinya, setiap peningkatan satu satuan Digitalisasi Pajak akan meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak UMKM sebesar 0,242 satuan dengan asumsi variabel lain tetap.

Hasil ini menunjukkan bahwa semakin baik penerapan digitalisasi perpajakan, seperti penggunaan e-filing, e-billing, e-registration, dan layanan perpajakan berbasis elektronik lainnya, maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM.

Kemudahan akses layanan perpajakan secara digital membuat pelaku UMKM lebih mudah melakukan pelaporan dan pembayaran pajak tanpa harus datang langsung ke kantor pajak. Selain itu, proses yang lebih cepat, praktis, dan transparan mampu mengurangi hambatan administratif yang selama ini menjadi kendala wajib pajak.

Temuan ini sejalan dengan *Technology Acceptance Model* (TAM) yang menjelaskan bahwa seseorang akan menerima dan menggunakan teknologi apabila teknologi tersebut dianggap bermanfaat dan mudah digunakan. Ketika pelaku UMKM merasakan manfaat dari sistem perpajakan digital, maka mereka cenderung lebih patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

c. Koefisien Regresi Tingkat Pendidikan Pemilik ( $X_2$ ) = 0,193

Nilai koefisien regresi <sup>2</sup> Tingkat Pendidikan Pemilik sebesar 0,193 menunjukkan bahwa setiap peningkatan satu satuan tingkat pendidikan pemilik usaha akan meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak sebesar 0,193 satuan dengan asumsi variabel lainnya tetap.

Koefisien positif ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan pemilik UMKM, maka kecenderungan kepatuhan perpajakannya juga meningkat. Pemilik usaha yang memiliki tingkat pendidikan lebih baik cenderung lebih mudah memahami ketentuan perpajakan, tata cara pelaporan, serta kewajiban yang harus dipenuhi sebagai wajib pajak.

Namun <sup>1</sup> berdasarkan hasil uji t diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,056, yang lebih besar dari 0,05. Oleh karena itu, Tingkat Pendidikan Pemilik tidak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Kediri. Hasil ini menunjukkan bahwa tingkat pendidikan belum menjadi faktor utama yang menentukan kepatuhan wajib pajak. Kepatuhan wajib pajak dapat dipengaruhi oleh faktor lain seperti kemudahan sistem perpajakan, kesadaran perpajakan, maupun penerapan sanksi perpajakan.

d. Koefisien Regresi Insentif Pajak ( $X_3$ ) = 0,080

Nilai koefisien regresi Insentif Pajak sebesar 0,080 menunjukkan bahwa setiap peningkatan satu satuan insentif pajak akan meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak UMKM sebesar 0,080 satuan dengan asumsi variabel lain tetap.

Meskipun memiliki arah hubungan positif, nilai koefisien ini merupakan yang paling kecil dibandingkan variabel lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa kontribusi insentif pajak terhadap peningkatan kepatuhan relatif lebih rendah dibandingkan Digitalisasi Pajak maupun Sanksi Pajak.

Secara teoritis, insentif pajak seharusnya dapat mendorong kepatuhan karena mampu mengurangi beban perpajakan yang ditanggung wajib pajak. Namun dalam praktiknya, tidak semua pelaku UMKM memahami keberadaan insentif pajak atau mengetahui cara memanfaatkannya. Kondisi tersebut menyebabkan pengaruh insentif pajak terhadap kepatuhan menjadi kurang optimal. Temuan ini juga menunjukkan bahwa pelaku UMKM di Kota Kediri cenderung lebih mempertimbangkan kemudahan layanan perpajakan dan kepastian sanksi dibandingkan adanya fasilitas insentif yang diberikan pemerintah.

e. Koefisien Regresi Sanksi Pajak ( $X_4$ ) = 0,380

Nilai koefisien regresi Sanksi Pajak sebesar 0,380 menunjukkan bahwa setiap peningkatan satu satuan Sanksi Pajak akan meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak UMKM sebesar 0,375 satuan dengan asumsi variabel lain tetap.

Koefisien ini merupakan nilai terbesar dibandingkan variabel independen lainnya. Hal tersebut menunjukkan bahwa Sanksi Pajak merupakan variabel yang paling dominan dalam memengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Kediri.

Hasil ini mengindikasikan bahwa semakin tegas dan konsisten penerapan sanksi perpajakan, maka semakin tinggi pula

tingkat kepatuhan wajib pajak. Pelaku UMKM cenderung mematuhi kewajiban perpajakannya karena ingin menghindari risiko denda, bunga, maupun konsekuensi hukum lainnya. Keberadaan sanksi yang jelas juga memberikan efek jera bagi wajib pajak yang berpotensi melakukan pelanggaran.

Temuan ini sesuai dengan *Deterrence Theory* yang menjelaskan bahwa seseorang akan cenderung mematuhi aturan ketika risiko dan konsekuensi pelanggaran dianggap lebih besar daripada keuntungan yang diperoleh dari ketidakpatuhan. Oleh karena itu, sanksi perpajakan menjadi instrumen yang efektif dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM.

Secara keseluruhan, hasil analisis regresi menunjukkan bahwa seluruh variabel independen memiliki arah hubungan positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Artinya, peningkatan Digitalisasi Pajak, Tingkat Pendidikan Pemilik, Insentif Pajak, dan Sanksi Pajak cenderung diikuti oleh peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Namun berdasarkan besarnya koefisien regresi, Sanksi Pajak merupakan variabel yang memiliki pengaruh paling dominan, diikuti oleh Digitalisasi Pajak, Tingkat Pendidikan Pemilik, dan Insentif Pajak.

## 5. Uji Hipotesis

### 19 a. Uji t (parsial)

Uji t digunakan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen, yaitu Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Pengujian dilakukan dengan tingkat signifikansi ( $\alpha$ ) sebesar 0,05. Apabila nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 maka hipotesis diterima, yang berarti variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Sebaliknya, apabila nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 maka hipotesis ditolak, yang berarti variabel independen tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

#### 4.13 Hasil Uji t

**Coefficients<sup>a</sup>**

| Model | Intercept                  |            | Digitalisasi Pajak |       | Tingkat Pendidikan Pemilik |             | Constant    |  | T-Value | Sig. |
|-------|----------------------------|------------|--------------------|-------|----------------------------|-------------|-------------|--|---------|------|
|       | B                          | Std. Error | Beta               | t     | Sig.                       | Lower Bound | Upper Bound |  |         |      |
| 1     | Constant                   | 2.754      |                    | 1.132 | .260                       |             |             |  |         |      |
|       | Digitalisasi Pajak         | .242       | .000               | 3.015 | .003                       | .003        | .000        |  | 3.015   | .003 |
|       | Tingkat Pendidikan Pemilik | .005       | .000               | .005  | .000                       | .000        | .000        |  | .005    | .000 |
|       | Constant                   | .000       |                    | .000  | .000                       |             |             |  |         |      |
|       | Digitalisasi Pajak         | .000       | .000               | .000  | .000                       | .000        | .000        |  | .000    | .000 |
|       | Tingkat Pendidikan Pemilik | .000       | .000               | .000  | .000                       | .000        | .000        |  | .000    | .000 |

a. R Squared = .000 (Adjusted R Squared = .000)

Dari hasil uji t(parsial) tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

##### 1) Pengaruh Digitalisasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan hasil uji t pada Tabel Coefficients, variabel Digitalisasi Pajak (X1) memperoleh nilai t hitung sebesar 3,015 dengan nilai signifikansi sebesar 0,003. Nilai signifikansi tersebut lebih kecil dari 0,05 ( $0,003 < 0,05$ ), sehingga H1 diterima. Hasil ini menunjukkan bahwa Digitalisasi Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Kediri. Semakin baik penerapan sistem perpajakan berbasis digital, maka semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak. Kemudahan penggunaan layanan perpajakan elektronik seperti e-Filing, e-Billing, dan layanan perpajakan digital lainnya membantu wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya secara lebih efektif dan efisien.

##### 2) Pengaruh Tingkat Pendidikan Pemilik terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan hasil uji t pada Tabel Coefficients, variabel Tingkat Pendidikan Pemilik (X2) memperoleh nilai t hitung sebesar 1,938 dengan nilai signifikansi sebesar 0,056. Nilai signifikansi tersebut lebih besar dari 0,05 ( $0,056 > 0,05$ ), sehingga H2 ditolak. Hasil ini menunjukkan bahwa Tingkat Pendidikan Pemilik tidak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Kediri. Hal ini mengindikasikan bahwa tingkat pendidikan yang dimiliki pemilik UMKM belum tentu menjadi faktor utama yang menentukan

kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Kepatuhan wajib pajak dapat dipengaruhi oleh faktor lain, seperti kesadaran perpajakan, kemudahan sistem perpajakan digital, maupun penerapan sanksi perpajakan.

3) Pengaruh Insentif Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan hasil uji t pada Tabel Coefficients, variabel Insentif Pajak (X3) memperoleh nilai t hitung sebesar 0,813 dengan nilai signifikansi sebesar 0,418. Nilai signifikansi tersebut lebih besar dari 0,05 ( $0,418 > 0,05$ ), sehingga H3 ditolak. Hasil ini menunjukkan bahwa Insentif Pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Kediri. Meskipun insentif pajak memberikan manfaat berupa pengurangan beban pajak, keberadaannya belum mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak secara signifikan. Kondisi ini dapat disebabkan oleh masih kurangnya pemahaman pelaku UMKM mengenai program insentif pajak atau rendahnya pemanfaatan fasilitas yang telah diberikan pemerintah.

4) Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan hasil uji t pada Tabel Coefficients, variabel Sanksi Pajak (X4) memperoleh nilai t hitung sebesar 3,952 dengan nilai signifikansi sebesar 0,000. Nilai signifikansi tersebut lebih kecil dari 0,05 ( $0,000 < 0,05$ ), sehingga H4 diterima. Hasil ini menunjukkan bahwa Sanksi Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Kediri. Semakin tegas penerapan sanksi pajak, maka semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Adanya sanksi administrasi maupun denda perpajakan mendorong wajib pajak untuk melaksanakan kewajibannya secara tepat waktu guna menghindari konsekuensi yang timbul akibat pelanggaran perpajakan.

b. <sup>17</sup> Uji F(Simultan)

Uji F digunakan untuk mengetahui apakah seluruh variabel independen yang terdiri dari Digitalisasi Pajak (X1), Tingkat Pendidikan Pemilik (X2), Insentif Pajak (X3), dan Sanksi Pajak (X4) secara bersama-sama (simultan) berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Y). Pengujian dilakukan dengan tingkat signifikansi ( $\alpha$ ) sebesar 0,05. Dasar pengambilan keputusan dalam uji F yaitu <sup>1</sup> apabila nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 maka seluruh variabel independen secara simultan berpengaruh terhadap variabel dependen. Sebaliknya, apabila nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 maka seluruh variabel independen secara simultan tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.

#### 4.14 Hasil Uji F(Simultan)

| ANOVA <sup>a</sup> |            |                |    |             |        |                   |
|--------------------|------------|----------------|----|-------------|--------|-------------------|
| Model              |            | Sum of Squares | df | Mean Square | F      | Sig.              |
| 1                  | Regression | 1070,333       | 4  | 267,583     | 67,218 | ,000 <sup>b</sup> |
|                    | Residual   | 378,177        | 95 | 3,981       |        |                   |
|                    | Total      | 1448,510       | 99 |             |        |                   |

a. Dependent Variable: TOTAL\_Y

b. Predictors: (Constant), TOTAL\_X3, TOTAL\_X1, TOTAL\_X4, TOTAL\_X2

Berdasarkan hasil uji ANOVA diperoleh nilai F hitung sebesar 67,218 <sup>8</sup> dengan nilai signifikansi sebesar 0,000. Nilai signifikansi tersebut lebih kecil dari 0,05 ( $0,000 < 0,05$ ), sehingga H5 diterima. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Digitalisasi Pajak, Tingkat Pendidikan Pemilik, Insentif Pajak, dan Sanksi Pajak secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Kediri.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak UMKM tidak hanya dipengaruhi oleh satu faktor saja, tetapi merupakan hasil dari kombinasi berbagai faktor yang saling mendukung. Digitalisasi pajak memberikan kemudahan dalam

pelaksanaan kewajiban perpajakan, tingkat pendidikan pemilik membantu dalam memahami peraturan perpajakan, insentif pajak dapat memberikan keringanan beban perpajakan, sedangkan sanksi pajak mendorong wajib pajak untuk mematuhi ketentuan yang berlaku. Secara bersama-sama, keempat variabel tersebut mampu menjelaskan perubahan tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM.

Dengan demikian, model regresi yang digunakan dalam penelitian ini layak digunakan untuk menjelaskan pengaruh Digitalisasi Pajak, Tingkat Pendidikan Pemilik, Insentif Pajak, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Kediri. Hasil uji F ini juga menunjukkan bahwa seluruh variabel independen yang digunakan dalam penelitian memiliki kemampuan yang baik dalam menjelaskan variasi Kepatuhan Wajib Pajak UMKM secara keseluruhan.

c. Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Uji koefisien determinasi ( $R^2$ ) digunakan untuk mengetahui seberapa besar kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen. Dalam penelitian ini, variabel independen yang digunakan adalah Digitalisasi Pajak (X1), Tingkat Pendidikan Pemilik (X2), Insentif Pajak (X3), dan Sanksi Pajak (X4), sedangkan variabel dependen adalah Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Y).

#### 4.15 Hasil Uji Koefisien Determinasi

| Model Summary |                   |          |                   |                            |
|---------------|-------------------|----------|-------------------|----------------------------|
| Model         | R                 | R Square | Adjusted R Square | Std. Error of the Estimate |
| 1             | .850 <sup>a</sup> | .739     | .728              | 1,99520                    |

a. Predictors: (Constant), TOTAL\_X3, TOTAL\_X1, TOTAL\_X4, TOTAL\_X2

Berdasarkan hasil analisis regresi pada tabel Model Summary diperoleh nilai R Square sebesar 0,739 dan nilai Adjusted R Square sebesar 0,728. Nilai Adjusted R Square digunakan sebagai

dasar interpretasi karena penelitian ini melibatkan lebih dari satu variabel independen.

Nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,728 menunjukkan bahwa sebesar 72,8% variasi Kepatuhan Wajib Pajak UMKM dapat dijelaskan oleh variabel Digitalisasi Pajak, Tingkat Pendidikan Pemilik, Insentif Pajak, dan Sanksi Pajak yang digunakan dalam penelitian ini. Sementara itu, sisanya sebesar 27,2% dijelaskan oleh faktor-faktor lain di luar model penelitian yang tidak diteliti, seperti kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan fiskus, tingkat pendapatan usaha, pengetahuan perpajakan, motivasi wajib pajak, maupun faktor lainnya yang dapat memengaruhi kepatuhan wajib pajak.

Selain itu, nilai  $R$  sebesar 0,860 menunjukkan bahwa hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen berada pada kategori sangat kuat. Hal ini mengindikasikan bahwa model regresi yang digunakan memiliki kemampuan yang baik dalam menjelaskan perubahan Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Kediri. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa model penelitian yang terdiri dari variabel Digitalisasi Pajak, Tingkat Pendidikan Pemilik, Insentif Pajak, dan Sanksi Pajak memiliki kemampuan yang kuat dalam menjelaskan variasi Kepatuhan Wajib Pajak UMKM, yang ditunjukkan oleh nilai *Adjusted R Square* sebesar 72,6%.

## B. Pembahasan

### 1. Pengaruh Digitalisasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Kediri

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa Digitalisasi Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Kediri. Hal ini dibuktikan dengan nilai signifikansi sebesar 0,003 yang lebih kecil dari 0,05 sehingga  $H_1$  diterima. Temuan ini menunjukkan bahwa semakin baik penerapan digitalisasi perpajakan, maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM dalam

memenuhi kewajiban perpajakannya. Digitalisasi pajak melalui berbagai layanan elektronik seperti e-Filing, e-Billing, e-Registration, dan Core Tax Administration System (Coretax) memberikan kemudahan bagi pelaku UMKM dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Kemudahan akses, kecepatan layanan, serta efisiensi waktu membuat wajib pajak dapat melaksanakan pelaporan dan pembayaran pajak tanpa harus datang langsung ke kantor pajak. Kondisi ini mendorong meningkatnya kepatuhan karena proses administrasi perpajakan menjadi lebih sederhana dan mudah dipahami.

<sup>1</sup> Hasil penelitian ini sejalan dengan *Technology Acceptance Model (TAM)* yang dikembangkan oleh Davis (1989). Teori tersebut menjelaskan bahwa penerimaan seseorang terhadap suatu teknologi dipengaruhi oleh manfaat yang dirasakan (*perceived usefulness*) dan kemudahan penggunaan (*perceived ease of use*). Ketika wajib pajak merasakan manfaat dan kemudahan dari sistem perpajakan digital, maka mereka akan lebih bersedia menggunakan sistem tersebut dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Selain itu, hasil penelitian ini juga mendukung *Theory of Planned Behavior (TPB)* yang menyatakan bahwa kemudahan dalam melakukan suatu tindakan akan meningkatkan *perceived behavioral control* atau persepsi kemampuan individu dalam melaksanakan perilaku tertentu. Dalam konteks perpajakan, kemudahan penggunaan sistem digital membuat wajib pajak merasa lebih mampu memenuhi kewajiban perpajakannya sehingga meningkatkan kepatuhan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian (Hambali & Rizqi, 2024) yang menemukan bahwa digitalisasi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Temuan ini menunjukkan bahwa modernisasi sistem administrasi perpajakan menjadi salah satu strategi yang efektif dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Kediri.

## 2. Pengaruh Tingkat Pendidikan Pemilik terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Kediri

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Tingkat Pendidikan Pemilik tidak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota

Kediri. <sup>5</sup> Hal ini ditunjukkan oleh nilai signifikansi sebesar 0,056 yang lebih besar dari 0,05 sehingga H2 ditolak.

Secara statistik, koefisien regresi variabel ini bernilai positif sebesar 0,193, yang menunjukkan bahwa peningkatan tingkat pendidikan cenderung diikuti oleh peningkatan kepatuhan wajib pajak. Namun, pengaruh tersebut belum cukup kuat untuk dinyatakan signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat pendidikan bukan merupakan faktor utama yang menentukan kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Kediri.

Kondisi ini dapat terjadi karena pemahaman perpajakan tidak hanya diperoleh melalui pendidikan formal, tetapi juga dapat diperoleh melalui sosialisasi perpajakan, pelatihan, pengalaman usaha, konsultasi dengan pihak terkait, maupun informasi yang tersedia melalui media digital. Dengan berkembangnya teknologi informasi, pelaku UMKM dapat memperoleh informasi perpajakan dengan lebih mudah tanpa harus memiliki tingkat pendidikan yang tinggi.

Hasil penelitian ini berbeda dengan penelitian (Permatasari & Efendi, 2023) <sup>1</sup> yang menyatakan bahwa tingkat pendidikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Perbedaan hasil tersebut menunjukkan bahwa pengaruh pendidikan terhadap kepatuhan wajib pajak dapat berbeda pada setiap daerah dan karakteristik responden. Dengan demikian, tingkat pendidikan pemilik usaha belum mampu menjadi faktor yang menentukan tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Kediri.

### 3. Pengaruh Insentif Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Kediri

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Insentif Pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Kediri. Hal ini <sup>2</sup> dibuktikan dengan nilai signifikansi sebesar 0,418 yang lebih besar dari 0,05 sehingga H3 ditolak. Meskipun koefisien regresi variabel insentif pajak bernilai positif sebesar 0,080, pengaruhnya merupakan yang paling kecil dibandingkan variabel independen lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan insentif pajak belum mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak secara nyata.

Tidak signifikannya pengaruh insentif pajak dapat disebabkan oleh masih rendahnya pemahaman pelaku UMKM mengenai kebijakan insentif yang diberikan pemerintah. Selain itu, tidak semua wajib pajak mengetahui prosedur pemanfaatan insentif atau merasa bahwa insentif yang diberikan sesuai dengan kebutuhan usaha mereka. Akibatnya, manfaat insentif pajak belum sepenuhnya dirasakan oleh pelaku UMKM sehingga tidak memberikan dampak yang signifikan terhadap kepatuhan perpajakan.

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian (Nisa & Subagio, 2023) yang menemukan bahwa insentif pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa efektivitas kebijakan insentif pajak sangat bergantung pada tingkat pemahaman, sosialisasi, serta pemanfaatan insentif oleh wajib pajak.

#### 4. Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Kediri

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa Sanksi Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Kediri. Hal ini dibuktikan dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 yang lebih kecil dari 0,05 sehingga H4 diterima.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa semakin tegas penerapan sanksi perpajakan, maka semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak. Pelaku UMKM cenderung mempertimbangkan risiko yang akan diterima apabila tidak memenuhi kewajiban perpajakan, seperti denda, bunga, maupun sanksi administrasi lainnya. Oleh karena itu, keberadaan sanksi yang jelas dan tegas mendorong wajib pajak untuk lebih disiplin dalam melaksanakan kewajibannya.

Hasil penelitian ini sesuai dengan *Deterrence Theory* yang menjelaskan bahwa seseorang akan cenderung menghindari perilaku yang melanggar aturan apabila terdapat ancaman hukuman yang tegas dan memberikan efek jera. Dalam konteks perpajakan, wajib pajak akan memilih untuk patuh karena mempertimbangkan risiko dan kerugian yang dapat timbul akibat pelanggaran perpajakan. Hasil penelitian ini juga mendukung penelitian

(Wea, 2022)<sup>4</sup> yang menemukan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Temuan tersebut menunjukkan bahwa penerapan sanksi yang konsisten dan adil mampu meningkatkan kesadaran serta kedisiplinan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Dengan demikian, sanksi pajak menjadi faktor yang paling dominan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Kediri karena mampu memberikan efek pencegahan terhadap pelanggaran perpajakan.

5. Pengaruh Digitalisasi Pajak, Tingkat Pendidikan Pemilik, Insentif Pajak, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Kediri<sup>12</sup>  
<sup>5</sup> Berdasarkan hasil uji F diperoleh nilai F hitung sebesar 67,218 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000. Nilai tersebut lebih kecil dari 0,05 sehingga menunjukkan bahwa Digitalisasi Pajak, Tingkat Pendidikan Pemilik, Insentif Pajak, dan Sanksi Pajak secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Kediri. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak UMKM merupakan hasil interaksi berbagai faktor, baik faktor internal maupun faktor eksternal. Faktor internal meliputi tingkat pendidikan pemilik usaha yang memengaruhi pemahaman dan kesadaran perpajakan. Sementara itu, faktor eksternal meliputi digitalisasi pajak, insentif pajak, dan sanksi pajak yang berasal dari kebijakan pemerintah dalam sistem administrasi perpajakan.

Selain itu, nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,726 menunjukkan bahwa 72,8% variasi Kepatuhan Wajib Pajak UMKM dapat dijelaskan oleh Digitalisasi Pajak, Tingkat Pendidikan Pemilik, Insentif Pajak, dan Sanksi Pajak. Sementara itu, sisanya sebesar 27,2% dipengaruhi oleh faktor lain di luar penelitian, seperti kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan fiskus, pengetahuan perpajakan, motivasi wajib pajak, dan tingkat pendapatan usaha.

Hasil penelitian ini memperkuat *Theory of Planned Behavior* (TPB), *Technology Acceptance Model* (TAM), dan *Deterrence Theory* yang digunakan sebagai landasan teori penelitian. Ketiga teori tersebut secara

bersama-sama mampu menjelaskan bagaimana faktor teknologi, karakteristik individu, manfaat ekonomi, dan ancaman sanksi membentuk perilaku kepatuhan wajib pajak UMKM. Oleh karena itu, peningkatan kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Kediri memerlukan pendekatan yang komprehensif melalui peningkatan kualitas layanan digital, edukasi perpajakan, optimalisasi kebijakan insentif, serta penerapan sanksi yang tegas dan konsisten.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pengaruh Digitalisasi Pajak, Tingkat Pendidikan Pemilik, Insentif Pajak, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Kediri, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Digitalisasi Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Kediri. Semakin baik penerapan sistem perpajakan digital, seperti e-Filing dan e-Billing, maka semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.
2. Tingkat Pendidikan Pemilik tidak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Kediri. Tinggi rendahnya tingkat pendidikan yang dimiliki pemilik UMKM belum tentu menentukan tingkat kepatuhan perpajakan karena kepatuhan juga dipengaruhi oleh faktor lain seperti kesadaran, pengalaman, dan akses informasi perpajakan.
3. Insentif Pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Kediri. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan insentif pajak belum menjadi faktor utama yang mendorong kepatuhan wajib pajak, karena kepatuhan lebih dipengaruhi oleh faktor lain seperti kemudahan layanan perpajakan, pemahaman perpajakan, dan kesadaran wajib pajak.
4. Sanksi Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Kediri. Penerapan sanksi yang tegas mampu meningkatkan kedisiplinan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan dan menghindari pelanggaran perpajakan.
5. Digitalisasi Pajak, Tingkat Pendidikan Pemilik, Insentif Pajak, dan Sanksi Pajak secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Kediri. Keempat variabel tersebut mampu menjelaskan variasi Kepatuhan Wajib Pajak UMKM sebesar 72,6%, sedangkan sisanya sebesar 27,4% dipengaruhi oleh faktor lain di luar penelitian.

## **B. Implikasi**

### **1. Implikasi Teoritis**

Hasil penelitian ini memperkuat penerapan Theory of Planned Behavior (TPB), Technology Acceptance Model (TAM), dan Deterrence Theory dalam menjelaskan perilaku kepatuhan wajib pajak UMKM. Digitalisasi pajak terbukti mendukung konsep TAM yang menyatakan bahwa kemudahan dan manfaat teknologi dapat meningkatkan penerimaan pengguna terhadap sistem perpajakan. Tingkat pendidikan pemilik usaha mendukung TPB yang menjelaskan bahwa kemampuan memahami informasi dan mengendalikan perilaku dapat meningkatkan kepatuhan. Selain itu, pengaruh positif sanksi pajak mendukung Deterrence Theory yang menyatakan bahwa ancaman hukuman dapat mencegah pelanggaran dan mendorong perilaku patuh. Namun, tidak signifikannya pengaruh insentif pajak menunjukkan bahwa manfaat ekonomi yang diberikan pemerintah belum tentu secara langsung meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM.

### **2. Implikasi Praktis**

- a. Bagi Direktorat Jenderal Pajak, hasil penelitian ini menunjukkan pentingnya peningkatan kualitas layanan digital perpajakan melalui penyempurnaan sistem e-Filing, e-Billing, dan layanan digital lainnya agar semakin mudah digunakan oleh pelaku UMKM.
- b. Pemerintah dan instansi terkait perlu meningkatkan program edukasi dan sosialisasi perpajakan kepada pelaku UMKM guna meningkatkan pemahaman dan kesadaran perpajakan.
- c. Otoritas perpajakan perlu menerapkan sanksi perpajakan secara konsisten dan adil agar mampu menciptakan efek jera dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak.
- d. Kebijakan insentif pajak perlu dievaluasi kembali agar lebih tepat sasaran, mudah dipahami, dan benar-benar memberikan manfaat yang dirasakan langsung oleh pelaku UMKM.

- e. Pelaku UMKM diharapkan terus meningkatkan pemahaman mengenai perpajakan serta memanfaatkan layanan digital yang telah disediakan pemerintah untuk mempermudah pelaksanaan kewajiban perpajakan.

### C. Saran

1. Direktorat Jenderal Pajak disarankan untuk terus mengembangkan sistem perpajakan digital yang lebih sederhana, mudah dipahami, dan ramah pengguna sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM.
2. Pemerintah perlu mempertahankan serta mengevaluasi kebijakan insentif pajak agar manfaatnya dapat dirasakan secara lebih optimal oleh pelaku UMKM dan mampu meningkatkan kepatuhan perpajakan.
3. Otoritas perpajakan disarankan untuk menerapkan sanksi perpajakan secara konsisten sesuai ketentuan yang berlaku agar efek pencegahan terhadap pelanggaran perpajakan tetap terjaga.
4. Pelaku UMKM disarankan untuk terus meningkatkan pemahaman mengenai peraturan perpajakan dan memanfaatkan layanan digital perpajakan yang telah disediakan pemerintah untuk mempermudah pelaksanaan kewajiban perpajakan.
5. Peneliti selanjutnya disarankan untuk menambahkan variabel lain yang berpotensi memengaruhi <sup>9</sup>kepatuhan wajib pajak UMKM, seperti kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan fiskus, pengetahuan perpajakan, motivasi wajib pajak, dan tingkat pendapatan usaha, mengingat masih terdapat 27,4% variasi kepatuhan wajib pajak yang dijelaskan oleh faktor lain di luar model penelitian.



ORIGINALITY REPORT

12%

SIMILARITY INDEX

6%

INTERNET SOURCES

4%

PUBLICATIONS

10%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1 Submitted to IAIN Purwokerto

Student Paper

2 Submitted to LPPM

Student Paper

3 Submitted to Universitas Diponegoro

Student Paper

4 repository.unissula.ac.id

Internet Source

5 Submitted to Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Student Paper

6 Submitted to Universitas Negeri Surabaya The State University of Surabaya

Student Paper

7 Submitted to Universitas Raharja

Student Paper

8 Submitted to Universitas Pendidikan Ganesha

Student Paper

9 Submitted to Universitas Islam Syekh-Yusuf Tangerang

Student Paper

10 Submitted to Universitas PGRI Palembang

Student Paper

11 Submitted to Universitas Riau

Student Paper

12 fekbis.repository.unbin.ac.id

Internet Source

13 repository.uin-suska.ac.id

Internet Source

14 Submitted to Pasundan University

Student Paper

15 Submitted to Forum Perpustakaan Perguruan Tinggi Indonesia Jawa Tengah

Student Paper

---

16 Submitted to The Scientific & Technological Research Council of Turkey (TUBITAK)  
Student Paper

---

17 Submitted to UIN Sunan Gunung Djati Bandung  
Student Paper

---

18 [dinastirev.org](http://dinastirev.org)  
Internet Source

---

19 Submitted to Universitas Bengkulu  
Student Paper

---

20 [eprints.walisongo.ac.id](http://eprints.walisongo.ac.id)  
Internet Source

---

21 [digilib.uinsa.ac.id](http://digilib.uinsa.ac.id)  
Internet Source

---

22 Submitted to Universitas Islam Riau  
Student Paper

---

23 Submitted to LL Dikti IX Turnitin Consortium  
Student Paper

---

24 [eprints.pknstan.ac.id](http://eprints.pknstan.ac.id)  
Internet Source

---

25 Submitted to UIN Raden Intan Lampung  
Student Paper

---

26 Submitted to Universitas Muria Kudus  
Student Paper

---

27 [repository.umsu.ac.id](http://repository.umsu.ac.id)  
Internet Source

---

28 Putri Rizqiyah Yuliyannah, Dien Noviany R, Baihaqi Fanani. "PENGARUH OMZET PENGHASILAN, TARIF PAJAK, SERTA SELF ASSESSMENT SYSTEM TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH (UMKM) DI KOTA TEGAL", Multiplie Jurnal Magister Manajemen, 2019  
Publication

---

29 Submitted to Sriwijaya University  
Student Paper

---

30 Submitted to Universitas Nasional  
Student Paper

---

31 Submitted to UIN Sjech M.Djamil Djambek Bukittinggi  
Student Paper

---

32 Submitted to UIN Syarif Hidayatullah Jakarta  
Student Paper

---

33 Submitted to Perbanas Institute  
Student Paper

---

34 Submitted to Universitas Sam Ratulangi  
Student Paper

---

35 123doc.net  
Internet Source

---

36 repo.uwgm.ac.id  
Internet Source

---

37 Submitted to Universitas Khairun  
Student Paper

---

38 Submitted to Universitas Pelita Harapan  
Student Paper

---

39 www.berotak.com  
Internet Source

---

40 ettheses.uin-malang.ac.id  
Internet Source

---

41 Submitted to Badan PPSPDM Kesehatan Kementerian Kesehatan  
Student Paper

---

42 Submitted to Universitas Negeri Medan  
Student Paper

---

43 repo.undiksha.ac.id  
Internet Source

---

44 www.idntimes.com  
Internet Source

---

45 core.ac.uk  
Internet Source

---

46 Submitted to College of the Canyons  
Student Paper

---

47 digilib.uinkhas.ac.id  
Internet Source

---

48 media.neliti.com  
Internet Source

---

repository.iainkudus.ac.id

49

Internet Source

50

[repository.unika.ac.id](https://repository.unika.ac.id)

Internet Source

51

Ajeng Resti Fauzi, Kholida Atiyatul Maula. "Pengaruh Pemahaman, Kesadaran, Tarif Pajak dan Pelayanan Perpajakan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Kabupaten Karawang" *Akuisisi: Jurnal Akuntansi*, 2020

Publication

52

Muhammad Maulid Naufalfa'iq, Sasmito widi Nugroho, Yopie diondy Kurniawan. "Incor Tax Rates, Tax Sanctions and Modernization of Tax Services on Taxpayer Compliance in Magetan Regency – Indonesia", *Summa : Journal of Accounting and Tax*, 2024

Publication

53

[lib.unnes.ac.id](https://lib.unnes.ac.id)

Internet Source

54

[repository.umy.ac.id](https://repository.umy.ac.id)

Internet Source

55

Aola, Ikrimatul. "Pengaruh Pendidikan Keluarga Dan Budaya Religius Madrasah Terhadap Akhlakul Karimah Siswa MTS Ma'Arif Nu 4 Songgom Brebes.", *Universitas Islam Negeri Saifuddin Zuhri (Indonesia)*

Publication

56

Nafi, Zidni Choiron. "Pengaruh Komunikasi Organisasi dan Kepemimpinan Kepala Madrasah Terhadap Kinerja Guru Madrasah Aliyah Se-Kecamatan Kesugihan Kabupate Cilacap.", *Universitas Islam Negeri Saifuddin Zuhri (Indonesia)*

Publication

Exclude quotes

Off

Exclude matches

Off

Exclude bibliography

On

# Fix Skripsi\_Apip.docx

## GRADEMARK REPORT

FINAL GRADE

GENERAL COMMENTS

# /100

PAGE 1

PAGE 2

PAGE 3

PAGE 4

PAGE 5

PAGE 6

PAGE 7

PAGE 8

PAGE 9

PAGE 10

PAGE 11

PAGE 12

PAGE 13

PAGE 14

PAGE 15

PAGE 16

PAGE 17

PAGE 18

PAGE 19

PAGE 20

PAGE 21

PAGE 22

PAGE 23

PAGE 24

PAGE 25

PAGE 26

PAGE 27

PAGE 28

PAGE 29

PAGE 30

PAGE 31

PAGE 32

PAGE 33

PAGE 34

PAGE 35

PAGE 36

PAGE 37

PAGE 38

PAGE 39

PAGE 40

PAGE 41

PAGE 42

PAGE 43

PAGE 44

PAGE 45

PAGE 46

PAGE 47

PAGE 48

PAGE 49

PAGE 50

PAGE 51

PAGE 52

PAGE 53

PAGE 54

PAGE 55

PAGE 56

PAGE 57

PAGE 58

PAGE 59

PAGE 60

PAGE 61

PAGE 62

PAGE 63

PAGE 64

PAGE 65

PAGE 66

PAGE 67

PAGE 68

PAGE 69

PAGE 70

PAGE 71

---

PAGE 72

---

PAGE 73

---

PAGE 74

---

PAGE 75

---

PAGE 76

---

PAGE 77

---

PAGE 78

---

PAGE 79

---

PAGE 80

---

PAGE 81

---

PAGE 82

---

PAGE 83

---

PAGE 84

---

PAGE 85

---

PAGE 86

---

PAGE 87

---

PAGE 88

---

PAGE 89

---

PAGE 90

---

PAGE 91

---